



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Jurado Bin Kentju, S.E
Tempat lahir : Masamba
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / Tanggal 04 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PJS (Pejabat Kepala Desa Dodolo) / PNS
Kantor Kecamatan Rampi Kab. Luwu

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Ruslan Mustari, S.H., M.H., Andi Sukarno, S.H., Natas George Bulu, S.H., S.E., dan Muhammad Aswan, S.H., kesemuanya berkantor pada kantor Hukum AMAR KEADILAN yang beralamat di Perumahan Marhamah Berua Blok A12 No. 18, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Maret 2021, Nomor: 93/PID/2021/KB;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;

Hal. 1 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JURADO Bin KENTJU, SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JURADO Bin KENTJU, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JURADO Bin KENTJU, SE** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.886.976,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).

Keterangan : terlampir dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jurado Bin Kentju, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Jurado Bin Kentju, S.E., dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvevolging);
3. Membebaskan Terdakwa Jurado Bin Kentju, S.E. dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa Jurado Bin Kentju, S.E. dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta martabatnya sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila berpendapat lain mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan: 1) tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2) memiliki tanggungan keluarga; 3) kooperatif selama persidangan; 4) tidak memperoleh/menikmati keuntungan; dan 5) hasil pekerjaan telah dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JURADO BIN KENTJU, S.E** selaku PJS Kepala Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak Bulan September Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, Bersama – sama dengan **saksi YARIS Anak Dari TAMBAN** selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) untuk kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 berdasarkan surat perjanjian kerja No. 01/DD/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, baik bertindak sendiri – sendiri ataupun Bersama – sama pada Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2018 bertempat di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat -

Hal. 3 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri - sendiri ataupun secara Bersama – sama yaitu terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE , saksi YARIS Anak Dari TAMBAN (saksi tersebut penuntutannya secara terpisah), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa JURADO Bin KENTJU S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo mengadakan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 902.495.000 yang bersumber dari dana desa, dengan waktu pelaksanaan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 01/DD/VI/2018 dikerjakan selama 90 hari kerja yang selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Oktober 2018, namun demikian sampai batas waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa sebelum kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dikerjakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrembang Dusun berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemudian setelah dilakukan Musrembang, masyarakat Desa Dodolo menyepakati infrastruktur berupa Pembangunan PLTMH, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dilaksanakan langsung oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dan menunjuk salah satu rekanan atau pihak ke tiga (3) yaitu YARIS Anak Dari TAMBAN, seharusnya berdasarkan ketentuan kepala desa seharusnya melibatkan penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan

Hal. 4 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



(TPK) sebagai unsur pemerintah desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017;

- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo karena kewenangan yang ada padanya telah mengambil alih tugas Tim pelaksana kegiatan (TPK) seperti yang dijelaskan pada : Pasal 5 ayat 1 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa namun JOHNLI LASORU selaku Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dodolo menjelaskan bahwa dimana untuk melakukan pekerjaan pembangunan PLMTH tidak dilibatkan karena sudah dikerjakan oleh saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) atas penunjukan terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo yang anggaranya sebesar Rp. 902.495.000-, diantaranya yaitu melakukan pembayaran kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan untuk membeli barang (Material Toko).

- Bahwa tanpa sepengetahuan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mempunyai tugas dalam negoisasi atau tawar-menawar dengannya selaku pihak III atau penyedia jasa terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE langsung melakukan negosiasi dan tawar menawar kepada YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

- Bahwa pencairan kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Tahap I pada Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 196.651.000.

Hal. 5 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Tahap II pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 141.327.000,-
- Pencairan Tahap III pada Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 282.654.000,-
- Pencairan Tahap IV Tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 282.654.000,-

Jumlah : Rp. 903.286.000,- (sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE tanpa melibatkan Sekertaris Desa selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan desa pada pembangunan PLTMH Desa Doddolo, melainkan memerintahkan langsung bendahara sdr. Nefianti menyerahkan dana kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku pelaksana kegiatan, Tanpa dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran atau penyerahan dana setiap tahap pencairan kepada Sdr. YARIS hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi "Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa."
- Bahwa Sdr. Nordon selaku operator computer pada desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara yang ditunjuk oleh Kepala Desa Doddolo berdasarkan SK. Nomor : 22 tahun 2018, diperintahkan oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE untuk menginput laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa ke aplikasi SIKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan cara membuat bukti dukung menggunakan nota kosong dan kwitansi kosong yang diberikan oleh saksi YARIS Anak Dari TAMBAN yang kemudian dituliskan nominal angka/harga dalam nota dan kwitansi untuk dicocokkan dengan dana yang telah dicairkan sehingga seolah-olah dana desa tersebut telah terealisasi secara keseluruhan. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa pasal 12 huruf (a), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH diDesa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara, terdakwa JURADO Bin KENTJU

Hal. 6 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PJS Kepala Desa Dodolo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan memalsukan tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hal tersebut bertentangan dengan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib disiplin anggaran hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa adapun kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APB-Desa dengan jumlah Rp902.495.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Instalasi/kabel Listrik Rp.29.861.000
- Pembangunan Bendungan. Sebesar Rp. 341.016.000
- Pekerjaan dudukan turbin. Sebesar Rp. 28.603.000
- Pembuatan rumah turbin. Sebesar Rp. 13.971.000
- Pembuatan saluran induk. Sebesar Rp. 289.174.000
- Saluran pembawa. Sebesar Rp. 49.335.000
- Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang. Sebesar Rp. 50.535.000
- Pengadaan Mesin turbin sebesar Rp.100.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan yang sebesar Rp. 281. 886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara oleh Inspektorat Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalagunaan Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan

Hal. 7 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JURADO BIN KENTJU, S.E** selaku PJS Kepala Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak Bulan September Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, Bersama – sama dengan **saksi YARIS Anak Dari TAMBAN** selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) untuk kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 berdasarkan surat perjanjian kerja No. 01/DD/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, baik bertindak sendiri – sendiri ataupun Bersama – sama pada Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2018 bertempat di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri - sendiri ataupun secara Bersama – sama yaitu terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE , saksi YARIS Anak Dari TAMBAN (saksi tersebut penuntutannya secara terpisah), setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa JURADO Bin KENTJU S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tersangka JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJS

Hal. 8 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dodolo mengadakan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 902.495.000 yang bersumber dari dana desa, dengan waktu pelaksanaan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 01/DD/VI/2018 dikerjakan selama 90 hari kerja yang selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Oktober 2018, namun demikian sampai batas waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.

- Bahwa sebelum kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dikerjakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrembang Dusun berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemudian setelah dilakukan Musrembang, masyarakat Desa Dodolo menyepakati infrastruktur berupa Pembangunan PLTMH, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dilaksanakan langsung oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dan menunjuk salah satu rekanan atau pihak ke tiga (3) yaitu saksi YARIS Anak Dari TAMBAN, seharusnya berdasarkan ketentuan kepala desa seharusnya melibatkan penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan (TPK) sebagai unsur pemerintah desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017.

- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU selaku PJS Kepala Desa Dodolo karena kewenangan yang ada padanya telah mengambil alih tugas Tim pelaksana kegiatan (TPK) seperti yang dijelaskan pada : Pasal 5 ayat 1 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa namun JOHNLI LASORU selaku Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dodolo menjelaskan bahwa dimana untuk melakukan pekerjaan pembangunan PLMTH tidak dilibatkan karena sudah dikerjakan oleh saksi YARIS Anak Dari

Hal. 9 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) atas penunjukan terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo yang anggaranya sebesar Rp. 902.495.000-, diantaranya yaitu melakukan pembayaran kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan untuk membeli barang (Material Toko).

- Bahwa tanpa sepengetahuan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mempunyai tugas dalam negoisasi atau tawar-menawar dengannya selaku pihak III atau penyedia jasa terdakwa JURADO Bin KENTJU,SE langsung melakukan negosiasi dan tawar menawar kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

- Bahwa pencairan kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Tahap I pada Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 196.651.000.
- Pencairan Tahap II pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 141.327.000,-
- Pencairan Tahap III pada Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 282.654.000,-
- Pencairan Tahap IV Tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 282.654.000,-

Jumlah : Rp. 903.286.000,- (sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE tanpa melibatkan Sekertaris Desa selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan desa pada pembangunan PLTMH Desa Doddolo, melainkan memerintahkan langsung bendahara sdr. Neflianti menyerahkan dana kepada Sdr. YARIS selaku pelaksana kegiatan, Tanpa dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran atau penyerahan dana setiap tahap pencairan kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi "Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa."

Hal. 10 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Nordon selaku operator computer pada desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Lutra yang ditunjuk oleh Kepala Desa Doddolo berdasarkan SK. Nomor : 22 tahun 2018, diperintahkan oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE untuk menginput laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa ke aplikasi SIKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan cara membuat bukti dukung menggunakan nota kosong dan kwitansi kosong yang diberikan oleh saksi YARIS Anak Dari TAMBAN yang kemudian dituliskan nominal angka/harga dalam nota dan kwitansi untuk dicocokkan dengan dana yang telah dicairkan sehingga seolah-olah dana desa tersebut telah terealisasi secara keseluruhan. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa pasal 12 huruf (a), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara, terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan memalsukan tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hal tersebut bertentangan dengan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib disiplin anggaran hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa adapun kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APB-Desa dengan jumlah Rp902.495.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Instalasi/kabel Listrik Rp.29.861.000
- Pembangunan Bendungan. Sebesar Rp. 341.016.000
- Pekerjaan dudukan turbin. Sebesar Rp. 28.603.000
- Pembuatan rumah turbin. Sebesar Rp. 13.971.000
- Pembuatan saluran induk. Sebesar Rp. 289.174.000
- Saluran pembawa. Sebesar Rp. 49.335.000

Hal. 11 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang. Sebesar Rp. 50.535.000
- Pengadaan Mesin turbin sebesar Rp. 100.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan yang sebesar Rp. 281. 886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara oleh Inspektorat Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalagunaan Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Neflianti

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan penggunaan Tahun Anggaran pada Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 –Tahun 2019 pada desa Dodolo;
- Bahwa selaku Bendahara Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Dodolo tahun 2017 yaitu HENRIK NAFTAI SIGI dan kemuan dilanjutkan pada waktu JURADO, S.E diangkat sebagai PLT.Kepala Desa.
- Bahwa saksi Selaku Bendahara melakukan Tupoksi selaku bendahara Desa dengan Tupoksi sebagai berikut :

Hal. 12 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan Pencairan Uang
- b. Melakukan Pembayaran
- c. Membuat Pertanggung Jawaban Laporan Pengelolaan Keuangan

- Bahwa saksi melaksanakan tugas selaku bendahara desa sejak tahun 2018 pada desa Dodolo, saksi yang melakukan pencairan pada Bank BPD, kemudian melakukan penyerahan uang kepada bapak YARIS Anak dari Tamban (Sebagai orang yang melakukan pekerjaan pembangunan PLTMH) dengan dasar perintah Kepala Desa Dodolo yakni an. JURADO Bin Kentju, S.E yang disesuaikan dengan jumlah pencairan dana desa yang saya lakukan, nanti pada saat pencairan tahap ke-4 dengan jumlah sebesar Rp. 282.654.000 (Dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada Tanggal 12 Agustus 2019 yang saksi serahkan ke Pak YARIS hanya Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) sisahnya untuk pembayaran pajak.

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa anggaran tahun sebelumnya wajib dipertanggung jawabkan atau menyerahkan laporan pertanggung jawaban yang realisasi minimal 80 % kemudian diserahkan ke Dinas PMD dan untuk laporan pertanggung jawaban Dana Desa Tahun 2018 desa dodolo saksi tidak mengetahui jumlah persentasi yang telah dibuat laporan pertanggungjawabannya karena yang membuat LPJ adalah Operator Desa yaitu Nordon.

- Bahwa anggaran dana Desa pada Desa Dodolo Thn 2018 – 2019 serta kegiatannya.

a. Yakni :

Tahun 2018

Rp. 706.635.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH).

b. Dana Silpa pada 2017 Rp. 757.699.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan dan terealisasi yakni :

- Pekerjaan bronjong Rp. 121.904.500,-
- Pekerjaan Drainase Rp. 145.781.500,-
- Pekerjaan Rabat Beton Rp. 226.367.000,-
- Pekerjaan alat peraga Taman Kanak Kanak Rp. 38.472.500,-
- Honor guru PAUD Rp. 10.800.000,-

Hal. 13 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan TPK Rp. 5.600.000,-
 - Pemeliharaan Bendungan PLTMH yang lama Rp. 196.512.000,-
 - Jumlah dana Silpa 2017 terealisasi : Rp. 745.437.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Sisa/saldo dana silpa 2017 : Rp. 12.261.500,- (dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana anggaran dana Silpa 2017 untuk kegiatan Pemeliharaan Bendungan PLTMH yang lama, namun saksi merealisasikan dan melakukan pembayaran dengan menggunakan anggaran tersebut yang besarnya Rp. 196.651.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan PLTMH 2018 yakni atas perintah lisan PLT Kepala Desa Dodolo An. JURADO Bin Kentju, S.E

- Bahwa anggaran kegiatan tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2017 yang kegiatannya belum dilaksanakan sehingga anggaran tersebut belum direalisasikan.

- Bahwa terkait PLTMH yang lama, benar keberadaannya namun tidak berfungsi.

- Bahwa saksi menjelaskan anggaran keseluruhan Dana Desa (DD) dan sumber Dana pada tahun 2018 yang terkait kegiatan pekerjaan PLTMH pada Desa Dodolo yakni :

a. Dana Silpa 2017 Pemeliharaan Bendungan PLTMH yang lama Rp. 196.651.000,-

b. Anggaran Pembangunan PLTMH 2018 Rp. 706.635.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Jumlah : Rp. 903.286.000,- (sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa selaku Bendahara Desa Dodolo Tahun 2018 melakukan pencairan terhadap kegiatan pembangunan PLTMH dan besarang masing – masing yakni sebanyak 4 (empat) kali pencairan, dengan rincian sbb:

a. Tanggal 26 Juni 2018 dana Silpa 2017 pemeliharaan PLTMH lama sebesar Rp. 196.651.000,(yang bersumber dari dana Silpa yang saya

Hal. 14 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairkan yakni sebesar Rp. 757.699.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). –

b. Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 141.327.000,-

c. Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 282.654.000,-

d. Tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 282.654.000,-

Jumlah : Rp. 903.286.000,- (sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan data rekening koran Kas desa Dodolo dengan No.rek 091-201 0000004888-2

- - Bahwa tidak ada dokumen apapun yang saksi jadikan dasar selaku bendahara melakukan pembayaran atau penyerahan dana untuk keseluruhan tahap. Namun saksi selaku bendahara desa Dodolo melakukan pembayaran atau penyerahan dana kepada saudari YARIS Anak dari Tamban atas dasar diperintahkan secara lisan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Dodolo An. JURADO Bin Tamban, S.E yang besarnya Rp. 820.632.000,- (delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam 4 (empat) kali pembayaran atau penyerahan yang masing-masing besarnya adalah :

a) Pembayaran atau penyerahan dana kepada saudari YARIS Anak Dari Tamban dengan rincian sbb:

Tanggal 07 Juli 2018 Rp. 196.651.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Tanggal 13 Agustus 2018 Rp. 282.654.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Tanggal 05 Desember 2018 Rp. 141.327.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Tanggal 07 Agustus 2019 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b) Pembayaran biaya-biaya diantaranya :

- Biaya penyusunan desain dan RAB kepada An. TAHIR sebesar Rp. 17.366.000,- dengan rincian sbb :
 - Tanggal 07 November 2018 Rp. 7.229.000,-
 - Tanggal 05 Desember 2018 Rp. 8.525.000,-
 - Tanggal 29 Agustus 2019 Rp. 1.263.000,-
 - Tanggal 29 Agustus 2019 Rp. 349.000,-
- Operasional tim pemeriksa kepada ABIA BUNGKO sebesar Rp. 6.945.000,-

Hal. 15 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional tim pelaksana kegiatan kepada JONLI LASORU sebesar Rp. 10.419.000,-
- Bayar pajak untuk pembayaran kepada An. TAHIR, ABIA BUNGKO dan JONLI LASORU sebesar Rp. 1. 736.500,-

Jumlah : Rp. 857.098.500,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saldo khusus dana desa Dodolo yang terdapat pada rekening desa no.rek 091-201 0000004888-2 atau Kas Bendahara untuk pembangunan PLTMH pernah sudah tidak ada (NIHIL). Karena dana tersebut telah saksi bayarkan kepada Pak Yaris sejumlah Rp. 820.632.000,- (delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan penggunaan pembayaran sebagai berikut:

TPK yaitu JONLI LASORU; Rp.10.419.000

Pemeriksa yaitu ABIA WUNGKO ;Rp.6.945.000

Pajak untuk besarnya saya lupa namun yang jelasnya ada di dalam LPJ.

- Bahwa setahu saksi pekerjaan PLTMH dimulai setelah saya memberi uang kepada pak Yaris sebesar Rp.196.651.000 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2108.

- Bahwa pekerjaan PLTMH baru diselesaikan pada bulan September 2020 pada saat saya di telepon oleh adik saksi yaitu Murtiana Lasoru.

- Bahwa yang membuat Laporan pertanggung jawaban pembangunan PLTMH yaitu buka saksi melainkan Nordon Sigi yaitu Operator Desa dodolo karena Operator yang telah mengikuti pelatihan pembuatan LPJ.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Abia Wungko**

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Dodolo pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara sejak Tahun 2008 sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2008;

- Bahwa saksi sebagai ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana Desa pada tahun 2018-2019, yang beranggotakan NAPSANI DUMPA dan FERDINAN LASORU, Berdasarkan SK Kepala Desa Dodolo No.01 Tahun 2019 Tanggal 02 Maret 2019.

Hal. 16 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan item pekerjaan yang saksi ketahui adalah hanya pekerjaan Pembangkit Listrik Mycro Hidro (PLTMH) pada Tahun Anggaran 2018 yang besaran Anggarannya yakni sekitar Rp. 902.000.000 , - (Sembilan Ratus Dua Juta Rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan sistem pekerjaan tersebut, namun yang saksi ketahui yang mengerjakan adalah Seorang Kontraktor yang bernama YARIS Anak Dari TAMBAN.
- Bahwa saksi pernah menerima Honor satu kali yakni sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa untuk Anggaran tahun 2018 pekerjaan PLTMH telah dikerjakan akan tetapi belum selesai dan belum dapat di fungsikan hingga saat ini.
- Bahwa selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan tidak pernah dilibatkan baik dari Kepala Desa Maupun Kontraktor Pak YARIS Anak dari Tamban dalam Pekerjaan PLTMH, namun Inisiatif saya sendiri melakukan pemeriksaan pada Pekerjaan PLTMH dan yang saksi temukan yakni Bendungan, saluran dan Rumah turbin yang tidak selesai di kerjakan.
- Bahwa pekerjaan pembuatan saluran dengan panjang 10 meter serta pengadaan material berupa batu dan pasir yang mana material tersebut dan upah kerja belum di bayarkan berdasarkan keterangan ketua kelompok yakni ASMITA LASORU kemudian adanya pekerjaan berupa pengadaan tiang serta pekerjaan bentangan kabel yang juga belum dibayarkan yang mana menurut kepala desa dodolo atas nama JURADO Bin Kentju, S.E bahwa pengadaan tiang dan pekerjaan bentangan kabel tidak mempunyai anggaran biaya.
- Bahwa bersama tim pemeriksa tidak pernah melihat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan lampiran pemeriksaan hasil pekerjaan dan saksi juga tidak pernah bertanda tangan di kerenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa pertanyaan dari penyidik yakni dalam laporan pertanggung jawaban Dana Desa Dodolo T.A 2018-2019 terdapat berita acara Pemeriksaan hasil pekerjaan dan lampiran pemeriksaan hasil pekerjaan, terkait berita acara Pemeriksaan hasil pekerjaan dan lampiran pemeriksaan hasil pekerjaan di tanda tangani oleh saudara bersama Tim dalam berita acara tersebut, Dan Saksi menjelaskan tidak pernah menandatangani berita acara tersebut beserta lampirannya dan saya

Hal. 17 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pastikan tanda tangan yang terdapat dalam berita acara dan lampirannya tersebut bukan tanda tangan saya bersama tim Pemeriksa pekerjaan.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Absalon Lasoru

- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur pemerintah desa Dodolo Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara tetapi Saksi selaku Sekertaris TPK sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas selaku sekertaris TPK, tetapi yang saksi sering kerjakan adalah mengawasi pekerjaan yang bersumber dari dana desa bersama dengan Ketua TPK dan Anggota TPK.
- Bahwa berdasarkan papan Informasi proyek dengan jumlah anggaran Rp.902.000.000 (semilian ratus dua juta rupiah), Adapun kegiatan Pada tahun 2018 - tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) dan saksi sebagai Sekertaris TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diketuain oleh Jhonli Lasoru.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihak Ketiga yaitu Bapak Yaris Anak dari Tamban jadi tugas saksi hanya untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara kepala desa dengan pihak ketiga.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) kerja yang dimulai tanggal 6 Juli 2018 .
- Bahwa item pekerjaan terdiri dari: pertama: pembangunan bendung, kedua : Pembangunan Saluran Induk (Saluran Air), ketiga : Rumah turbin, keempat : dudukan turbin, kelima Pengadaan Mesin, keenam : pembangunan saluran pembuang.
- Bahwa yang menjadi kendala dalam pembangunan adalah pengadaan material berupa semen yang menjadi sebab Saluran pembawa (saluran air) tidak selesai terbangun (terputus-putus) dan yang kedua pembentangan kabel listrik yang sesuai perencanaan tidak sampai terbentang di Desa Dodolo.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pengawan terhadap pekerjaan PLTMH adalah Desain yang dipegang oleh Bapak Yonas yang bertindak sebagai anggota TPK.

Hal. 18 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- Bahwa yang pertama : saksi mendapati pembangunan yang tidak sesuai desain, yaitu adanya tambahan pembangunan bak penampungan yang tidak ada dalam desain. Yang kedua adanya Saluran Pembuang yang tidak terbangun dan Saluran Induk dan dan Saluran Pembawa yang terputus putus.
- Bahwa saksi mendapatkan upah sesuai dengan RAB (rencana Anggaran belanja) sebanyak 1% dari jumlah anggaran yangmana mana TPK terdiri dari 3 orang yaitu Ketua TPK, sekretaris TPK, dan anggota TPK.
- Bahwa saksi bersama ketua TPK dan Ketertaris TPK bersama aparat Desa melihat dan menemani TIM Inspektorat melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan pada tanggal 12 Juni 2020 nanti setelah Inspektorat datang pada tanggal 27 Juni 2020 Pak Desa yaitu Pak.Jurado kembali memulai pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan sebelumnya dan sampai saat ini PLTMH sudah dapat difungsikan dan dinikmati oleh warga Desa.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Adrianus Lasoru**

- Bahwa selaku Kaur Umum pada *Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dodolo tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kaur Umum adalah sebagai bidang pelayanan yakni melayani masyarakat serta dalam hal pemberdayaan seperti menerima permintaan yang dibutuhkan masyarakat.
- Bahwa adanya Dana Desa yang dikelola untuk pembangunan dan saksi mengetahui, namun terkait dengan besaran jumlah anggaran, saksi tidak mengetahui. Adapun kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa pada tahun 2018 yakni digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro dan berdasarkan papan informasi, nilai anggaran PLTMH 2018 yakni sekitar Rp.902.000.000,- (Sembilan ratus dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan awal hingga akhir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa selaku Kaur Umum saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMH, namun saya tidak mengetahui tentang pelaksanaannya.

Hal. 19 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan pembangunan PLTMH tersebut, sudah ada yang selaku penanggungjawab atau biasanya disebut sebagai pemborong atau yang mengerjakan.
- Bahwa yang saksi ketahui selaku penanggungjawab atau biasanya disebut sebagai pemborong atau yang mengerjakan adalah atas nama YARIS Anak Dari TAMBAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga YARIS Anak Dari TAMBAN yang selaku penanggung jawab atau biasanya disebut sebagai pemborong atau yang mengerjakan, tetapi saya mengetahui setelah masyarakat Desa Dodolo menerima pembayaran upah kerja yang telah bekerja pada kegiatan PLTMH kemudian memberi tahukan kepada saya tentang adanya pembayaran upah kerja pembanguna PLTMH langsung dari YARIS Anak Dari TAMBAN.
- Bahwa YARIS Anak Dari TAMBAN mulai mengerjakan, saksi tidak mengetahui waktu dengan pasti tanggal dan bulannya, namun yang saksi ketahui dimulai sejak tahun 2018 dan penyampaian masyarakat tentang adanya pembayaran upah dilakukan YARIS Anak Dari TAMBAN kepada masyarakat juga saksi tidak mengetahui waktu dengan pasti tanggal dan bulannya, namun yang saksi ketahui yakni pembayaran upah kerja adalah pada tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 dan pada saat dilaksanakannya pembangunan PLTMH tersebut selaku Kepala Desa Dodolo yakni JURADO Bin Kentju, SE .
- Bahwa kepada saksi selaku Kaur Umum Desa Dodolo, Pejabat Kepala Desa Dodolo saudara JURADO Bin Kentju, SE tidak pernah memberitahukan kepada saksi segala sesuatunya tentang pelaksanaan pembangunan PLTMH tersebut.
- Bahwa terkait pembangunan PLTMH tersebut maupun segala kegiatan pekerjaan pada Desa yang dananya bersumber dari Dana Desa, saksi selaku Kaur Umum hanya sebatas mengetahui saja item pekerjaannya.
- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan di desa bukan merupakan tugas saksi selaku Kaur Umum.
- Bahwa waktu yang diberikan dalam penyelesaian suatu kegiatan pekerjaan, saksi tidak mengetahui secara persis lamanya waktu yang diberikan, namun sepengetahuan saksi tidak melebihi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hal. 20 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan pekerjaan PLTMH tersebut diselesaikan oleh penanggung jawab YARIS Anak Dari TAMBAN yakni lebih 2 (dua) tahun hingga penyelesaiannya.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Johnli Lasoru

- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan desa tetapi seya selaku Ketua TPK sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku ketua TPK bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa begitu juga dengan sekertaris TPK dan Anggota TPK .
- Bahwa berdasarkan papan Informasi proyek dengan jumlah anggaran Rp.902.000.000 (semlian ratus dua juta rupiah), Adapun kegiatan Pada tahun 2018 - tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH).
- Bahwa saksi sebagai selaku Ketua TPK bertugas untuk melaksanakan kegiatan tetapi pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihak Ketiga yaitu Bapak Yaris Anak Dari Tamban jadi tugas saksi hanya untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan PLTMH dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi sebelum kegiatan pekerjaan di Kerjakan oleh Bapak Yaris Anak Dari Tamban selaku pihak ketiga telah ada SPK (Surat perjanjian Kerja) yang saksi tandatangani yang pada saat itu diserahkan oleh Operatot yaitu Nordon pada saat saksi berada di Mess Dodolo.
- Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam SPK yakni saksi selaku ketua TPK, Bapak Yaris Anak Dari Tamban selaku Orang yang akan mengerjakan pembangunan PLTMH dan pak Desa yaitu Jurado Bin Kentju, S.E.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari SPK tersebut karena saksi langsung menandatangani SPK tersebut .
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) kerja yang dimulai tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa saksi jelaskan Item pekerjaan terdiri dari : pertama : pembangunan bendung, kedua : Pembangunan Saluran Induk (Saluran

Hal. 21 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Air), ketiga : Rumah turbin, keempat : dudukan turbin, kelima Pengadaan Mesin, keenam : pembangunan saluran pembuang.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pengawan adalah Desain yang diberikan oleh tukang yang bekerja di lokasi pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hydro.

- Bahwa yang pertama ada pekerjaan yang melebihi tidak sesuai desain yaitu adanya tambahan pembangunan bak penampungan yang tidak ada dalam desain dan penambahan jumlah kabel yang dalam desain hanya 1 Roll menjadi 2 Roll, adanya pemasangan pipa yang dalam desain 6 batang dan terpasang 11 batang. Yang kedua adanya Saluran Pembuang yang tidak terbangun dan Saluran Induk dan dan Saluran Pembawa yang terputus putus.

- Bahwa TPK mendapatkan upah sesuai dengan RAB (rencana Anggaran belanja) sebanyak 1% dari jumlah anggaran .

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Mirwan, D**

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini.

- a. Menyusun APBDesa
- b. Memverifikasi kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- c. Memverifikasi Laporan Pertanggung jawaban

Untuk 2018 adalah Pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH dengan anggaran Rp. 902.467.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bersumber Dana Desa.

- Bahwa pekerjaan PLTMH dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu Bapak yaris karena pada kepala Desa pernah memerintahkan saksi untuk membuat SPK (Surat perjanjian Kerja) antara kepala Desa dan Bapak yaris. Kemudian saksi memerintahkan Operator untuk membuat SPK kemudian Kepala Desa dan Bapak Yaris menandatangani SKP tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian saksi menyerahkan SKP kepada Ketua TPK untuk ditanda tangani dan pada saat itu juga ketua TPK langsung menandatangani SPK tesebut.

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh pihak ketiga ataupun Kepala Desa untuk melaksanakan tugas saudara dalam memverifikasi kegiatan pembangunan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh pihak ketiga ataupun Kepala Desa untuk melaksanakan tugas saudara dalam memverifikasi kegiatan pembangunan .
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban dalam pembangunan PLTMH .
- Bahwa APBDes dibuat di Mess desa Dodolo yang ada di Masamba yang dibuat oleh Operator yaitu Nardon dan saksi mendampingi dalam penyusunannya tetapi tidak sampai selesai karena saksi fikir membutuhkan waktu lama dan pada akhirnya APBDes selesai setahu saksi dibuat oleh Operator sendiri.
- Bahwa seharusnya dalam pembayaran/pencairan pelaksanaan kegiatan, didahului oleh pengadaan barang/jasa kemudian saksi selaku sekretaris desa seharusnya melakukan verifikasi berdasarkan permohonan pembayaran yang diajukan TPK tetapi dalam hal ini dikerjakan oleh pihak pelaksana yaitu Yaris Tamban maka seharusnya yang mengajukan permohonan pembayaran adalah Yaris Tamban, berdasarkan hasil verifikasi saya selaku sekretaris desa bahwa kegiatan dilapangan telah selesai kemudian bendahara dapat mencairkan sesuai dengan permohonan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak tahu item pekerjaan yang ada dalam APBDes karena bukan saksi yang kerjakan hingga selesai. Adapun sepengetahuan saksi berdasarkan yang saksi lihat di lokasi pekerjaan ada pekerjaan pembangunan Bendung, Saluran induk, rumah turbin dan mesin turbin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang tidak sesuai RAB karena saksi tidak pernah melihat RAB, tetapi dalam pembangunan PLTMH ada pekerjaan Saluran Induk yang tetputus – putus dan saluran pembawa yang tidak dikerjakan sama sekali.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah ada Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan tetapi saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui hasil pemeriksaannya karena pada saat itu saksi berada Mes Masamba.
- Bahwa PLTMH telah berfungsi karena setelah Tim Inspektorat datang sekitar 1 minggu kemudian Pembangunan PLTMH segera di perbaiki, yaitu Saluran Induk yang awalnya putus – putus di bangun hingga tersambung kemudian saluran pembawa yang awalnya tidak dibangun sekarang telah terbangun dan saluran pembuang yang

Hal. 23 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya tidak ada menjadi telah terbangun dan kabel yang awalnya tidak sampai terbentang ke desa sekarang sudah sampai dan hingga sekarang pembangunan PLTMH sudah berfungsi dan dapat dinikmati warna desa.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **Andi Rachmat Purnama, S.Stp**

- Bahwa saksi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 & memiliki tupoksi yakni : memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan terkait urusan tata pemerintahan desa serta keuangan dan aset desa. yakni peraturan Bupati Luwu Utara No: 62 tahun 2016.

Yakin terdapat 2 (dua) sumber anggaran No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa :

- Alokasi dana desa dari APBD untuk mencakup seluruh kegiatan desa
- Dana desa dari APBN untuk pembangunan dan pemberdayaan.

- Bahwa untuk yang bersumber dari APBN yakni berupa Dana Desa (DD) pengalokasian besaran anggaran kepada setiap desa telah ditentukan oleh kementerian Keuangan, dan bersumber dari APBD yakni alokasi dana desa (ADD) pengalokasian besaran anggaran kepada setiap desa yakni 90% peruntukan ADD dibagi rata untuk keseluruhan desa dan 10% dibagi proporsional yang tertuang dalam peraturan Bupati tentang tata cara perhitungan ADD dan PDRD (Pajak Daerah Retribusi Daerah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Pengelola Keuangan Desa adalah diawal pada saat anggaran tahap 1 telah di distribusikan yang hanya berdasarkan adanya penyerahan foto copy RAPBDes tahun berjalan kepada dinas Pmd maka akan dikeluarkan rekomendasi agar 60 % anggarannya dapat dicairkan, dan untuk tahap kedua II 2017 sebesar 40%., dapat dicairkan setelah 60% yang telah dicairkan ditahap sebelumnya, telah diserap sebesar 75 %. Kemudian untuk pencairan anggaran Dana Desa disalurkan menjadi 3 (tiga) tahap, untuk pencairan tahap I berdasarkan adanya penyerahan Foto Copy RAPBdes tahun berjalan kepada Dinas PMD, tahap II memasukkan LPJ dana Silpa

Hal. 24 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebelumnya dan Tahun III yakni pencairan dilakukan apabila pemerintah desa memasukkan ke Dinas PMD LPJ tahap I dan II tahun berjalan.

- Bahwa untuk tahun 2018 sebesar Rp.143.801.788.000,- (seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan besaran alokasi anggaran khusus Dana Desa untuk desa Dodolo TA 2018 adalah sebesar Rp.706.635.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah tertuang di peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan Permendes Tahun 2018, dana desa peruntukannya adalah pembangunan dan pemberdayaan, dan untuk dana desa di desa Dodolo TA 2018 yang besarnya yakni Rp. 706.635.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan APBDes tahun 2018 dana Desa tersebut dipergunakan untuk program kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi, yang dimana terkait alokasi anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 706.635.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikarenakan dilakukan penggabungan APBDes kegiatan tahun 2017 yang alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp. 757.699.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh enam ratus Sembilan puluh Sembilan puluh rupiah) dengan kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 706.635.000,- (tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.464.334.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa telah terdistribusi pada tahun anggaran 2017 dalam 2 (dua) tahap dengan rincian yakni Tahap I sebesar Rp.454.619.400,- dan Tahun II sebesar Rp. 303.076.600,-

- Bahwa berdasarkan LPJ (laporan Pertanggung Jawaban) dana Silpa Desa Dodolo yakni:

- Pekerjaan Bronjong Rp. 121.904.500,-
- Pekerjaan Drainase Rp. 145.781.500,-
- Pekerjaan rabat Beton Rp. 226.367.000,-
- Pekerjaan alat peraga Taman Kanak Kanak Rp. 38.472.500,-
- Honor Guru PAUD Rp.10.800.000,-
- Pelantikan TPK Rp. Rp. 5.600.000,-

Hal. 25 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Bendung Rp.196.512.000,-

Jumlah : Rp.745.437.500,-

Saldo Rp. 12.261.500,-

- Bahwa yang dijadikan acuan terkait progress pekerjaan adalah lembar verifikasi tingkat kecamatan dimana kewenangan agar melakukan Verifikasi adalah Kasi PMD di Kecamatan yakni saudara JURADO Bin Kentju , S.E , pendamping Desa, pendamping Desa Insfratukutur dan mengetahui camat.

- Bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tertuang di RAPBDes 2017 dan telah terurai peruntukan anggaran tersebut sejumlah Rp. 196.512.000,- namun tidak terlaksana pada tahun 2017 akan tetapi anggaran tersebut dipergunakan, terserap atau dipertanggungjawabkan pada tahun 2018.

- Bahwa dapat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan inspektorat dengan arahan penggabungan didalam RAPBDes yakni RAPBDes tahun 2018.

- Bahwa dilakukan penggabungan pekerjaan adalah pembangunan Bendung PLTMH dengan jumlah anggaran setelah digabungkan sbb:

- Pembangunan bendung 2017 Rp.196.512.000,-
- Anggaran Dana Desa tahun 2018 Rp. 706.635.000,-

Jumlah : Rp. 902.495.000,-

- Bahwa pekerjaan Bendung PLTMH tersebut telah dilaksanakan atau terealisasi oleh pemerintah Desa.

- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh dinas PMD.

- Bahwa pekerjaan bendung PLTMH dengan nilai anggaran di RAPBDes 2018 sebesar Rp. 902.495.000,- system yang dapat dilakukan untuk pengelolaan atau pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada PerBud Nomor 10 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa didesa, khusus pekerjaan konstruksi berat seperti jembatan beton, jembatan gantung PLTMH, sumur Bor, TPK (Tim Pengololah kegiatan) didampingi tenaga teknis terampil, pada pasal 8 ayat 4 sudah sangat jelas meknisme atau system yang dapat dilakukan terhadap nilai anggaran diatas Rp. 200.000.000,-

- Bahwa terkait pihak pemerintah desa Dodolo telah melaksanakan sesuai regulasi , namun pihak Dinas PMD telah membekali aparat Desa agar mengacu atau berpodoman pada regulasi.

Hal. 26 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhir masa jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Pemda Kabupaten Luwu Utara di dinas PMD (pemberdayaan masyarakat dan desa), perkembangan pekerjaan berdasarkan LPJ beserta bukti pendukung yang dilaporkan kedinas PMD yakni sebesar 20% dari total anggaran keseluruhan pembangunan PLTMH 2018.
- Bahwa berdasarkan regulasi bahwa yang berkompoten untuk melaksanakan item pekerjaan khususnya item pekerjaan yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah 20% dari total anggaran yakni pekerjaan bending dengan anggaran Rp. 196.512.000,-, yakni berdasarkan regulasi yang berkompoten melaksanakan pekerjaan tersebut adalah TPK (Tim Pengololah kegiatan).

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **Suryadi S.IP, MM**

- Bahwa Adapun tupoksi saksi sebagai (Camat Rampi Kab. Luwu Utara) sebagai Kepala Kantor Kecamatan Rampi Kabupaten luwu Utara berdasarkan SK Bupati No.X- 821.23/007/bkpsdm/2018 tertanggal 31 Desember 2018 sampai dengan sekarang . Desain Drainase atau saluran irigasi dan bangunan gedung (Konsultan Perencanaan) pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) pada tahun Anggaran 2018 s/d 2019.
- Bahwa adapun sebagai saksi memiliki tupoksi yakni selaku kepala camat dalam hal pengelolaan dana desa berdasarakan peraturan Bupati Luwu Utara No.13 tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dalam hal pengelolaan dana desa adalah.
 - Memfasilitasi pengguna dan pengelolaan dana desa
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pengguna sumber seluruh dana desa
 - Memberikan sosialisasi, bimbingan, supervise, an konsultasi terkait pengguna dan pengolaan dana desa.
- Bahwa monitoring pertama kali sekitar bulan Oktober 2019 dan monitoring ke dua pada Januari 2020.
- Bahwa hasil kegiatan monitoring pertama adalah melakukan pemantauan terkait pengerjaan PLTMH yang bersumber Dana Desa kemudian hasil monitoring kedua adalah melihat perkembangan pekerjaan PLTMH dan menemukan adanya keterlambatan pengerjaan pembangunan PLTMH.

Hal. 27 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- Bahwa Saksi lakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap dana desa pada desa Dodolo atas perintah surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada pekerjaan PLTMH di desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada saat melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan PLTMH yang bersumber dari dana desa (DD) saya melaporkan kegiatan monitoring Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui group pejabat pengolah informasi dan Dokumentasi (PPID), dan tidak ada laporan fisik untuk perkembangan pekerjaan PLTMH di desa Dodolo.
- Bahwa yang ikut serta melakukan kegiatan monitoring pada kegiatan pekerjaan pembangunan PLTMH di desa Dodolo yaitu bersama dengan pendamping desa yang ditunjuk oleh PMD untuk mendampingi 6(enam) desa sala satunya desa Dodolo yaitu IRFAN YADI, pendamping desa local yaitu JAYA, staf kec, Rampi yaitu pak JUSMAN, dan aparat desa Dodolo kurang lebih 3 (tiga) orang.
- Bahwa mengadakan rapat kordinasi pertama pada tanggal 12 Desember 2019 dan kedua pada tanggal 15 januari 2020 terkait adanya keterlambatan pekerjaan dan meminta penjelasan dari Pejabat Kepala Desa Dodolo yaitu JURADO BIN KENTJU,SE dan pendamping desa yaitu IRFAN YADI.
- Bahwa terkait Proses Evaluasi pada tanggal 12 Desember 2019 proses evaluasi kegiatan saya menyuruh Pejabat Kepala Desa Dodolo yaitu pak JURADO,SE untuk melakukan percepatan kegiatan, kemudian Pejabat Kepala Desa Dodolo Yaitu JURADO,SE menyanggunpi untuk melakukan percepatan pekerjaan yang disaksikan oleh pendamping dea yaitu IRFAN YADI, kemudian pada tanggal 15 januari 2020 saya membahas terkait kendala adanya keterlambatan pekerjaan pembangunan PLTMH di desa Dodolo tetapi tidak di hadiri oleh pejabat kepala desa Dodolo,kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 saya mengagendakan secara khsus memanggil pejabat kepala desa yaitu JURADO Bin Kentju ,SE untuk membahas terkait kendala adanya keterlambatan pekerjaan pembangunan PLTMH akan tetapi pihak pejabat Kepala Desa Dodolo tidak hadir.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Irfan Yadi

- Bahwa adapun sebagai saksi memiliki tupoksi yaitu :

Hal. 28 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kontruksi secara sederhana kepada Kader Teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat.
- Memberikan Bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan Rab sesuai kondisi kekhususan daerah setempat dan memperhatikan lingkungan hidup.
- Fasilitas pelaksana pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- Fasilitas sertifikasi insfratuktur desa hasil pelaksana kegiatan pembangunan desa.
- Fasilitas kordinasi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan desa dengan sector atau pihak lain yang terkait.
- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan ahli yang lain terkait dengan program kerja prioritaskementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- Bahwa saksi lakukan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa dan pasilitas sertifikasi innsratukutur desa hasil pelaksana kegiatan pembangunan desa.
- Bahwa saksi lakukan pengarahannya terkait pelaksanaan pembangunan desa seperti memberi teguran terkait kekurangan material ataupun tenaga kerja dan melakukan teguran terkait kekeliruan pembangunan dan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa Saksi Melakukan pengukuran dan sertifikasi pekerjaan pembangunan dan lapangan agar sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa Saksi Melakukan sestifikasi pekerjaan pembangunan PLTMH sebanyak 2(dua) kali yakni pada saat sebelum pembuatan LPJ untuk pencairan tahun 3 tahun 2018 dan pencairan tahun 2019.
- Bahwa hasil akhir dari sertifikasi dari pencairan tahap 3 tahun 2018, pada saat itu iya melakukan perhitungan back up data dengan hasil bahwa volume kegiatan tidak sesuai dengan dana tahap 1 dan tahun 2 kemudian di sampaikan kepada kepala desa bahwa ada dana yang masih belum terpakai yang saya tidak ingat lagi jumlah pastinya kurang lebih Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang kemuadian terluat dalam LPJ tahap 1 dan Tahap 2.

Hal. 29 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan backup menerangkan volume kegiatan yang tidak sesuai dengan dana yang cair tahap 1 dan tahap 2 yaitu saluran induk dan saluran pembuangan dan bendungan.
- Bahwa Saksi Memberikan teguran secara lisan kepada kepala desa agar segera menyelesaikan kegiatan yang belum terealisasi.
 1. Bahwa Saksi terangkan Adapun hasil akhir dari sertifikasi untuk pencairan tahap 1 tahun 2019 yaitu :
 2. Bahwa yang menjadi dasar melakukan sertifikasi untuk pencairan tahap 1 tahun 2019 adalah total anggaran yang cair tahap 3 yaitu sebesar Rp.413.980.000,- kemudian berdasarkan dena hasil yang saya lihat dilokasi pekerjaan kemudian melakukan perhitungan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.249.239.000,- dengan jumlah presentase adalah 60,18 % dan sisa 39,82% anggaran yang tersisa merupakan kegiatan yang belum selesai dari tahap 3.
 3. Bahwa Saksi jelaskan laporan terkait hasil sertifikasi , bahwa yang melaporkan kepada Kasi PMD Kantor Kecamatan Rampi yang merupakan PJ Kepala Desa Dodolo dan juga Operator desa yaitu Nardon Sigi.
 4. Bahwa Saksi jelaskan terakhir membuat lembaran seritifikasi untuk LPJ pencairan tahap 3 yang didalamnya berbeda dengan hasil perhitungan realisasi anggaran berdasarkan perhitungan dilokasi pekerjaan dikarenakan terakhir melakukan sertifikasi diakhir bulan oktober 2019 dengan persentase 60% sedangkan LPJ dibuat diawal Desember 2019.
 5. Bahwa Saksi jelaskan membuat lembaran sertifikasi yang berbeda dengan progress kepekerjaan dilapangan karena permintan kepala desa yaitu Pak Jurado untuk mencukupkan 75 % realisasi anggaran agar dapat mendapatkan Dana Desa Pokok Tahap 1 tahun 2019.
 6. Bahwa Saksi jelaskan Bagaimana mekanisme pembuatan lembaran sertifikasi dengan progress pekerjaan dilapangan sehingga muncul realisasi anggaran sejumlah 75% .
 7. Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu Operator yang bernama Nardon menyerahkan LPJ kegiatan dengan total seluruh item pekerjaan terealisasi 100 % namu saya tolak dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut belum terealisasi semua, dikarenakan masih

Hal. 30 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengerjaan, sehingga saya kembalikan 2 hari kemudian Pak Jurado dengan nardon membawa LPJ kembali dengan jumlah realisasi anggaran 75 % dengan dasar itu maka saya dibuatkan sertifikasi 75 %.

8. Bahwa Saksi jelaskan yang membuat sertifikasi tersebut berdasarkan LPJ dan juga seharusnya mendatangi lokasi pekerjaan untuk mematiskan kegiatan betul-betul terealisasi 75 % , tetapi terkendala waktu pengurusan LPJ dari desa-desa lain dari kecamatan Rampi dan jarak yang cukup jauh dan Masamba dan setelah itu daya mendatangi lokasi pekerjaan tersebut pada ekira bulan januari 2020 , dan melihat progress kegiatan tidak mencapai atau tidak sesuai dengan LPJ dan juga perubahan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pak Yaris yang tidak sesuai dengan gambar yang mana perubahan tersebut tidak dikordinasikan sebelumnya dengan saya sebagai pendamping desa.

- Bahwa Saksi jelaskan melakukan hal demikian karena permintaan Kepala Desa dan saya percayakan akan diselesaikan pekerjaan pembangunan PLTMH tersebut karena yang menjabat kepala desa adalah Kasi PMD di Kecamatan rampidan Kepala Desa siap Bertanggung jawab.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Saksi Nardon Sigi

- Bahwa tugas dan pokok selaku Operator Desa yakni :
 - Menginput RAPBDes ke dalam aplikasi SISKUEDES
 - Menginput laporan pertanggung jawaban dana desa
 - Menginput data-data masyarakat desa.
- Bahwa Ada Pekerjaan PLTMH tersebut dengan anggaran yang di input yakni sebesar Rp. 902.495.000,- (Sembilan ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tertuang pada RAPBDes yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan Yakni:
 - Pembangunan Bangunan Turbin
 - Pembangunan Saluran Induk
 - Pekerjaan Dudukan Mesin Turbin
 - Pembangunan Rumah Mesin Turbin
 - Pembangunan Saluran pelimpah dan pembuang
 - Pengadaan Mesin Turbin

Hal. 31 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 101.472.500,- (Seratus satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan sedangkan semua anggaran telah dicairkan seluruhnya.

- Bahwa anggaran tersebut tidak tau kemana tidak tau kemana namun yang ia tahu yang mencairkan anggaran tersebut adalah kepala desa dan bendahara.

- Bahwa terangkan Terhadap khusus anggaran PLTMH 2018 senilai Rp. 902.495.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Yakni melakukan penginputan dengan menerima nota dan kuitansi baik itu pembelian material maupun pengeluaran lainnya dari saudara YARIS dan kepala desa kemudian saya input kedalam system aplikasi.

- Bahwa Saksi menyebutkan nota-nota dan kuitansi apa sajakah yang diterima dari saudara Yaris Anak Dari Tamban dan Kepala Desa tersebut.

Yakni nota dan kuitansi pembelian material dan pembayaran lainnya seperti pembayaran jasa dan honor, namun semua nota dan kuitansi yang diserahkan kepada saya adalah nota dan kwitansi kosong yang tidak tercantum nominalnya.

- Bahwa Bagaimana melakukan penginputan untuk laporan pertanggung jawaban jika yang diserahkan adalah nota dan kwitansi kosong .

- Bahwa ia setelah diberikan nota dan kuitansi kosong , baik yaris maupun Kepala Desa menyampaikan nominal yang akan di tulis nota da kuitansi kosong tersebut dan setelah saya tulis di nota dan kuitansi tersebut saksi melakukan ke dalam penginputan kedalam system aplikasi.

Yakni untuk melengkapi dikumen - dokumen sebagai penunjang pencairan anggarran berikut adalah perintah lisan Kepala Desa Dodolo.

- Bahwa Saksi terangkan bahwa terhadap anggaran PLTMH 2018 senilai Rp.902.495.000,- apakah sudah dipertanggung jawabkan seluruhnya.

- Bahwa anggaran PLTMH 2018 2018 senilai Rp.902.495.000,- (Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), seluruhnya telah dipertanggung jawabkan.

Hal. 32 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, pada berita acara pemeriksaan hasil saya yang menandatangani sendiri atas perintah dari Kepala Desa (Jurado Bin Kentju,S.E) tanpa sepengetahuan orang yang namanya tercantum dalam berita acara tersebut, sedangkan untuk berita acara serah terima hasil pekerjaan yang seharusnya ditandatangani oleh tim pengolah kegiatan (TPK) itu tanda tangan oleh kepala desa (Jurado,SE) tanpa sepengetahuan tim kegiatan (TPK).

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Rustan Riwi

- Bahwa Adapun tupoksi saksi selaku Kasi Pembangunan di Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Dapat ia jelaskan bahwa ia selaku Kasi Pembangunan Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara yaitu.
 - Memantau pembangunan yang berada di Desa Dodolo.
 - Mengetahui anggaran Dana Desa yang dikelola Desa Dodolo pada tahun anggaran 2018 sampai 2019 Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa mengetahui anggaran dana desa di Dodolo berdasarkan papan informasi proyek dengan jumlah anggaran sebesar Rp.902.000.000 (Sembilan ratus dua juta rupiah).
- Bahwa selaku kasi pembangunan akan tetapi tidak pernah dilibatkan pada item-item pekerjaan pembangunan PLTMH.
- Bahwa terangkan yang terlibat pada pekerjaan pembangunan PLTMH tersebut yaitu Pak YARIS Anak Dari TAMBAN di tunjuk oleh Pak JURADO Bin Kentju ,SE selaku Penjabat Kepala Desa (PJS) di Desa Dodolo.

Adapun Saksi terangkan item-item pekerjaan yang dapat lihat di lokasi pada pekerjaan pembangunan PLTMH.

- a. Pembangunan bendungan.
- b. Pembangunan saluran induk (saluran air).
- c. Pembangunan saluran pembuang/pelimpah.
- d. Rumah turbin.
- e. Dudukan turbin.
- f. Pengadaan mesin turbin.



- Bahwa Saksi selaku Kasi Pembangunan tidak mengetahui dalam penunjukan atau dipihak ketiga pekerjaan pembangunan pelaksanaan PLTMH tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pekerjaan kegiatan PLTMH waktu pelaksanaan yaitu 90 hari.
- Bahwa untuk anggaran tahun 2018 pekerjaan pembangunan PLTMH telah dikerjakan akan tetapi belum selesai berdasarkan waktu yang ditentukan dan belum dapat difungsikan hingga saat ini sehingga masyarakat mengeluh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang RAB pekerjaan pembangunan PLTMH nanti setelah diperlihatkan oleh Tim Penyidikan Kejaksaan Negeri Luwu Utara baru saya melihat dan mengetahui RAB.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui tentang LPJ pekerjaan pembangunan PLTMH nanti setelah diperlihatkan oleh Tim Penyidikan Kejaksaan Negeri Luwu Utara baru ia melihat dan mengetahui LPJ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan yaitu selaku buruh melaui kelompok yang mana pekerjaan tersebut diserahkan kemasing-masing kelompok untuk pekerjaan pembuatan saluran dengan panjang 10 meter, dan upah kerja belum di bayarkan berdasarkan keterangan ketua kelompok saksi yaitu ASMITA LASORU.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. Saksi Yesaya Wungko

- saksi mengetahui anggaran dana desa di Dodolo berdasarkan papan informasi proyek dengan jumlah anggaran sebesar Rp.902.000.000 (Sembilan ratus dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan rincian anggaran APBDes oleh PJS Kepala Desa, akan tetapi pernah saya meminta rincian anggaran APBDes melalui Pak MIRWAN Selaku Sekdes.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada PJS Kepala Desa Dodolo yaitu Pak JURADO,SE kemudian Pak JURADO,SE selaku PJS Kepala Desa mengatakan kalau Pak YARIS pengalaman dalam pekerjaan PLTMH.
- Bahwa saksi terangkan Item-item pekerjaan pembangunan PLTMH pada tahun anggaran 2018 pada saat saudara melakukan kegiatan pengawasan.

a. Pembangunan bendungan.

Hal. 34 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan saluran induk (saluran air).
- c. Pembangunan saluran pembuang/pelimpah.
- d. Rumah turbin.
- e. Dudukan turbin.
- f. Pengadaan mesin turbin.

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Pak YARIS dan mengatakan bahwa dirinya yang sebagai pelaksana/penanggungjawab terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan PLMTH yang pada saat itu saksi sedang berada di Mess Dodolo.

- Bahwa saksi selaku ketua BPD tidak mendapatkan upah dari pekerjaan pembangunan PLTMH Di Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara.

- Bahwa Selaku ketua BPD ada pekerjaan pembangunan PLTMH yang tidak sesuai dengan desain yakni :

- a. Adanya penambahan pada tinggi bendungan dari 1,5 m (satu setengah meter) menjadi kurang lebih 2 m (dua meter) karena tekhnisi pihak ketiga menjelaskan bahwa penambahan tersebut agar air dapat terbencong dan mengalir di saluran pembawa (saluran air).
- b. Adanya tambahan pembangunan bak penampungan yang tidak ada dalam desain/ RAB.
- c. Pembentangan kabel yang tidak sampai pada Desa Dodolo.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang LPJ pekerjaan pembangunan desa Dodolo PLTMH nanti setelah diperlihatkan oleh Tim Penyidikan Kejaksaan Negeri Luwu Utara baru ia melihat dan mengetahui LPJ.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang RAB pekerjaan pembangunan PLTMH nanti setelah diperlihatkan oleh Tim Penyidikan Kejaksaan Negeri Luwu Utara baru ia melihat dan mengetahui RAB.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. Saksi Yudas Bitu

-Bahwa Adapun Tupoksi sebagai Kepala Dusun di Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara.

- a. Melakukan Musyawarah Dusun

Hal. 35 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencatat Penduduk Dusun dan Melaporkan ke Kaur Pemerintahan Desa
- c. Memprogramkan kegiatan-Kegiatan Kerja bakti social
- d. Di Percaya sebagai pengawas.

-Bahwa saksi sebagai kasi pembangunan akan tetapi saksi tidak pernah dilibatkan pada item-item pekerjaan pembangunan PLTMH.

-Bahwa saksi ketahui yang mengerjakan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo yaitu Pak YARIS Anak Dari TAMBAN.

-Bahwa untuk Anggaran tahun 2018 pekerjaan PLTMH telah dikerjakan akan tetapi belum selesai dan belum dapat di fungsikan hingga saat ini.

-Bahwa pekerjaan bentangan kabel yang juga belum dibayarkan yang mana menurut kepala desa dodolo atas nama JURADO Bin KENTJU, SE bahwa pengadaan tiang dan pekerjaan bentangan kabel tidak mempunyai anggaran biaya.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **Muh. Tahir, S.T**

- Bahwa saksi selaku pembuat desain Pembangunan PLTMH Desa Dodolo.

- Bahwa saksi sudah beberapa kali membuat desain drainasi atau saluran irigasi dan bangunan gedung tetapi untuk membuat desain PLTMH saksi baru membuat pertama kali ini dengan mempelajari pembuatan desain membuat PLTMH via Internet dan yang menjadi dasar saksi sebagai pembuat desain adalah surat tugas yang diberikan Kepala Desa Dodolo yaitu Bapak Jurado;

- Bahwa pada awal saksi di hubungi oleh teman saksi yang bernama Raswan kemudian dipertemukan oleh kepala pak Desa Dodolo dan mencapai kesepakatan bahwa saya yang akan membuat desain pembangunan PLTMH dan dibuatkan surat tugas oleh Kepala Desa Dodolo.

- Bahwa dalam membuat desain pertama saksi melakukan survei lokasi untuk melakukan pengukuran dan untuk pembuatan RAB saya melakukan mencari harga material setempat kemudian menghitung volume sesuai desain dan terakhir dilakukan rekapitulasi anggaran biaya tiap kegiatan.

- Bahwa saksi hanya melakukan survei lapangan sebanyak satu kali Bersama teman saya yang bernama Iksal dan masarakat desa Dodolo.

- Bahwa desain dan RAB yang saya buat adalah :

Hal. 36 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan bendung sungai dodolo
- b. Pekerjaan dudukan turbin
- c. Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang
- d. Pembuatan saluran induk
- e. Saluran pembawa

- f. Pembangunan rumah turbin

- Bahwa desain dan RAB yang saksi buat yaitu :

- a. Pembuatan bendung sungai Dodolo sebesar Rp. 341.016.000
- b. Pembuatan saluran induk sebesar Rp. 289.174.000.000.
- c. Pembangunan saluran pembawa air kebak pelimpah sebesar Rp. 49.335.000.00.
- d. Pembuatan saluran pelimpah air pembuang sebesar Rp. 50.535.000.00.
- e. Pembangunan rumah turbin sebesar Rp. 13.971.000.00.
- f. Pekerjaan dudukan turbin sebesar Rp. 28.603.000

- Bahwa dalam Rekap ADD desa Dodolo ada kegiatan pengadaan mesin turbin dengan Anggaran sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tatapi saksi tidak membuat RAB pengadaan mesin turbin.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan tiap item pekerjaan pada desain atau sesuai dengan desain maka dilakukan rekapitulasi anggaran biaya dengan jumlah kurang lebih untuk pembamgunan fisik sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan PAGU ADD sejumlah kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) maka, agar sesuai dengan PAGU ADD diusulkanlah sisa anggaran tersebut untuk pengadaan mesin turbin dan dinamo.

- Bahwa saksi menerima upah penyusunan desain dan RAB sebesar 2.5 % dari total anggaran pada tiap kegiatan.

- Bahwa saksi merima sekaligus upah melaksanakan/ membuat desain dan RAB pada antara bulan April atau mei 2019 yang di transfer ke rekening saya karena saya yang meminta kepada kepala Desa Dodolo.

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani berupa tanda terima Upah melaksanakan/ membuat desain dan RAB.

- Bahwa saksi terima total upah kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- sesuai dengan pembayaran sebesar 2,5% dari total tiap item pekerjaan.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Hal. 37 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi Yonas

- Bahwa saksi selaku kasi pemerintahan Ds. Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kasi Pemerintahan adalah :
 - Membantu kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - Bertanggung jawab mendata penduduk dan melaporkan data pada Kecamatan
 - Menyusun Program Pemerintahan kegiatan Desa
- Bahwa saksi mengetahui, berdasarkan papan Informasi proyek dengan jumlah anggaran Rp.902.000.000 (sembilan ratus dua juta rupiah), Adapun kegiatan Pada tahun 2018 - tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro dan saksi sebagai anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diketuai oleh Jhonli Lasoru
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan, tapi berdasarkan informasi bahwa pelaksana kegiatan pembangunan di laksanakan oleh pihak ketiga yang bernama Bapak Yaris, maka tugas saksi selaku anggota TPK sebagai Pengawas yang berhak menegur terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro yang terdiri 5 item pekerjaan.
- Bahwa yang pertama: pembangunan bendungan, kedua : Pembangunan Saluran Induk (Saluran Air), ketiga : Rumah turbin, keempat : dudukan turbin, kelima Pengadaan Mesin.
- Bahwa yang menjadi kendala dan masalah yang kami hadapi di TPK (tim pelaksana kegiatan) adalah kami dari tim pelaksana kegiatan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa karena Kepala Desa telah menunjuk Pihak Ketiga yakni Pak YARIS untuk melaksanakan Pembangunan PLTMH tersebut, sehingga kami selaku Tim TPK secara Inisiatif hanya melakukan Pengawasan terhadap Pekerjaan PLTMH tersebut.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pengawasan adalah Desain yang diberikan oleh tukang yang bekerja di lokasi pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro.
- Bahwa saksi mendapati pembangunan yang tidak sesuai desain (RAB), yang pertama adalah adanya penambahan pembangunan pada

Hal. 38 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi bendungan dari 1,5 M (satu setengah meter) menjadi kurang lebih 2M (dua meter) karena teknisi pihak ketiga menjelaskan bahwa penambahan tersebut agar air dapat terbungsdung dan mengalir di saluran pembawa (saluran Air), kedua adanya tambahan pembangunan bak penampungan yang tidak ada dalam desain (RAB) dan ketiga ada pekerjaan saluran pelimpah yang terdapat dalam desain (RAB) namun tidak di kerjakan.

- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selaku Anggota TPK.
- Bahwa saksi dan Tim Pelaksana Kegiatan sampai hari ini belum menyerahkan kegiatan pembangunan PLTMH kepada kepala Desa Dodolo di karenakan kami dari Tim Pelaksana Kegiatan tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan hasil pengawasan kami Tim Pelaksana Kegiatan masih ada kegiatan/pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Pihak Ketiga dalam hal Ini Pak YARIS selaku Kontraktor.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara tersebut beserta lampirannya dan saksi pastikan tanda tangan yang terdapat dalam berita acara dan lampirannya tersebut bukan tanda tangan saksi bersama tim serah terima hasil pekerjaan.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

16. Saksi **Drs. Misbah**

- Bahwa saksi Terangkan selaku Kepala Dinas PMD
- Bahwa saksi selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas yakni
 - Pemerintahan dan asset desa
 - Pembangunan dan usaha ekonomi desa
 - Pengembangan dan kerja sama desa
 - Kelembagaan masyarakat desa
- Bahwa saksi mengetahui anggaran Dana Desa untuk pembangunan PLTMH yakni : pada tahun 2018 sebesar Rp. 706.635.00 anggaran APBN & pada tahun 2019 sebesar Rp. 804.269.000 anggaran APBN.
- Bahwa pada thn 2017 anggaran yang tersimpan dikas Desa Rp. 757.699.000;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 757.699.000 tidak di pergunakan karena tidak ada realisasi pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2017 , anggaran Desa Dodolo yaitu :
 - Bersumber APBN Rp. 757.699.000

Hal. 39 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DD yang bersumber dari APBN Rp. 186.733.400
- Sliva bunga Bank Rp.54.003.577
- Sliva hasil pajak tambah retribusi daerah sebesar Rp. 8.106.000 tidak dapat dicairkan anggaran tersebut karena pada saat itu Kepala Desa Pada tahun 2017 atas nama HENRY NAFTALI belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Desa Tahun 2016 , sehingga anggaran Desa tersebut masuk Dana sliva yang dituangkan dalam APBDes tahun 2018.

- Bahwa secara berjenjang diawali dari kelengkapan LPJ Dari TPK kemudian diserahkan oleh sekdes, apabila belum lengkap harus dilengkapi oleh Tim TPK kemudian dokumen LPJ diserahkan ke kecamatan apakah lengkap apa tidak kemudian dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDDDES)
- Bahwa system pencairan ada 2 yakni : Tahap 1 Rp. 141.327.000 Dan Tahap 2 Rp. 282.654.000;
- Bahwa system pencairan satu tahap yaitu sebesar Rp. 443.140.000 pihak Desa Dodolo mendapat saksi dari pihak keuangan Karena tidak bisa memasukan LPJ tahap 1 dan 2 akhir Desember 2018 dari pihak kementerian keuangan

17. Saksi Ikhdiahni, S. STP. MSI

- Bahwa saksi terangkan Tugas Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Kab. Luwu Utara yaitu :
 1. Merencanakan yaitu program dan kegiatan bidang bina pemerintahan desa.
 2. Melaksanakan yaitu terkait manajemen pemerintahan desa dengan penataan aset dan keuangan desa, pembinaan administrasi BPD, pelaksanaan Pilkades serentak.
 3. Mengatur yaitu mengatur para kepala seksi keuangan dan aset desa, pemerintahan desa dan desa adat, kepala seksi kelembagaan pemerintahan desa dan desa adat.
 4. Memberi petunjuk yaitu terkait pemilihan Kepala desa, administrasi pemerintahan desa, kinerja masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa, fasilitasi batas administrasi masyarakat desa, memfasilitasi pembentukan desa.
 5. Membagi tugas yaitu dari tiga kepala seksi yang ada dibagi tugasnya untuk melaksanakan tupoksi tugas dan fungsinya dari seksi masing-masing.

Hal. 40 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



6. Mengkordinasikan yaitu mengkordinasi terkait pelaksanaan tugas ke pimpinan SKPD, sesama kepala bidang di PMD maupun di luar Instansi kordinasi kecamatan dan tenaga pendamping.

7. Mengendalikan yaitu dari tugas kepala seksi dievaluasi untuk selanjutnya di laporkan ke pimpinan.

8. Melaporkan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan desa, kelembagaan dan regulasi desa serta keuangan dan aset desa yaitu dari hasil yang telah dilaksanakan pencapaiannya dilaporkan kepada pimpinan (Kepala Dinas / SKPD).

- Bahwa saksi mengetahui anggaran dana desa di Dodolo Tahun 2018 terdiri dari pendapatan dan desa 2018 dan penerimaan pembiayaan yaitu silpa dana desa 2017.

- Bahwa dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer masuk dalam APBD Kab. Luwu Utara yang digynakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari rekening kas umum daerah (RKUD) dana desa tersebut ditransfer ke rekening kas desa. Bersumber dari pendapatan desa semdiri terdiri dari pendapatan tranfer (dana desa dan ADD), Pad Desa dan pendapatan lain-lain.

- Bahwa setelah perda APBD Kabupaten dan peraturan bupati terkait dana desa selesai, pencairan tahap I sebesar 20 % kemudian tahap II sebesar 40 % syaratnya laporan realisasi dana desa tahun sebelumnya sebesar 75 % sudah terlapor pada aplikasi OMSPAN yitu akumulasi dari seluruh desa di Luwu Utara, tahap III sebesar 40 % syaratnya yaitu laopran realisasi tahap I dan II tahun berjalan yang akumulasinya 75 % realisasi anggaran 50 % pencapaian Output seluruh desa di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan dana desa desa ditransfer ke desa sesuai akumulasi per desa.

- Bahwa ada pun item-item pekerjaan yaitu:

- Pembangunan bendungan
- Pembangunan saluran induk (saluran air)
- Pengadaan instalasi / kabel listrik.
- Rumah turbin.
- Dudukan turbin.
- Pengadaan mesin turbin.

Hal. 41 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- Bahwa pengelolaan dana desa berdasarkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara dan Peraturan Menteri Keuangan maupun SOP dari Dinas PMD, Sehingga apabila ada desa yang memperoleh dan desa terlebih dahulu membuat atau menyusun RAPBDes yang kemudian di evaluasi atau diasistensi sebelum menjadi APBDes yang melakukan evaluasi pada tahun 2018 yaitu Tim evaluasi Kabupaten, kemudian untuk tahun 2019 sudah ada format baku yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait lembar evaluasi APBDes sehingga yang bertanda tangan dalam evaluasi APBDes tersebut hanya pihak-pihak yang terkait sesuai dengan pertanyaan dalam lembar evaluasi yakni pihak DPMD, BPKAD, dan Camat, Apabila APBDes telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tersebut berhak mendapatkan alokasi Dana Desa walaupun dana tersebut hanya bisa dicairkan sebesar 20 % dengan melampirkan rekomendasi Camat (tahap), Terhadap peruntukan dana desa tersebut yang merencanakan, membuat dan mengusulkan pemanfaatan atau kegiatan yang akan menggunakan dana desa dalam APBDes adalah masyarakat desa sendiri bersama dengan Kepala Desa yang telah dimusyawarahkan dengan BPD.
- Bahwa proses pencairan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati dengan prosedur antar lain:
 - Tahap I : pencairan sebesar Rp 20% dengan persyaratan APBDes dan Rekomendasi Camat.
 - Tahap II : Pencairan 40 % dengan persyaratan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya (laporan realisasi persyaratan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya) dan rekomendasi Camat.
 - Tahap III : pencairan 40% dengan persyaratan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I dan tahap II berjalan yang akumulasi 75 % realisasi anggaran 50 % capaian output (fisik) dari seluruh dana desa yang diterima desa tersebut.
- Bahwa yang berhak untuk melakukan pencairan anggaran dana desa adalah bendahara atas persetujuan Kepala Desa dengan mengajukan permintaan ke DPMD dengan melengkapi rekomendasi Camat, kemudian kami memberikan rekomendasi pencairan yang paraf oleh Kepala seksi bina keuangan aset desa kemudian ditandatangani dan di paraf oleh kabid bina pemdes untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas. Kemudian rekomendasi ini yang dibawa oleh bendahara desa ke

Hal. 42 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Bank Sulselbar yang nilai pencairannya sesuai dengan surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh bendahara desa, Pencairan tahap II yaitu penambahan syarat LPJ tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi kecamatan, disertifikasi oleh tenaga pendamping dan di verifikasi oleh Dinas PMD. Kemudian tahun 2019 di verifikasi pertama kali dilakukan oleh Sekretaris Desa yang diketahui oleh Kepala Desa kemudian oleh kecamatan kemudian lembar sertifikasi pendamping untuk pencairan tahap III ditambahkan dengan laporan pertanggungjawaban tahap I dan tahap II.

- Bahwa untuk mencairkan keseluruhan dana desa dibolehkan, walaupun kegiatan fisik baru mencapai 50 % dari seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa hal tersebut sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Keuangan No. 225/pmk.07/2017 tentang perubahan ke 2 atas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan desa. Kemudian untuk tahun 2019 diatur dalam PMK No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa di Pasal 24.

- Bahwa dana desa bisa digunakan selama kegiatan tersebut belum selesai dan masih membutuhkan kaelanjutan untuk penyelesaiannya sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 24, 25);

- Bahwa walaupun ada desa yang mendapatkan anggaran dana desa tetapi tidak ada kegiatan maka anggaran tersebut tidak tersalurkan, kemudian tahun berikutnya bisa mendapatkan anggaran karena syarat untuk pencairan tahap I pada tahun berjalan adalah dengan adanya penetapan APBDes tahun tersebut. Kemudian tahun sebelumnya yang tidak digunakan akan menjadi sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) ditahun berjalan dan bisa dicairkan bersamaan dengan pencairan tahap I. Kemudian permasalahan muncul jika akan melakukan pencairan tahap II karena harus melengkapi dengan laporan realisasi, kemudian bila ada desa yang belum melaporkan penggunaan dana desa tahun sebelumnya maupun dana silpanya maka pencairan dana desa tahap II akan ditunda sampai Kepala Desa bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sebesar 75 % , kemudian beserta silpanya sebesar minimal 70 %. Kemudian Silpa bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan maupun untuk menutupi deficit anggaran sesuai dengan Pasal 60 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan desa.

Hal. 43 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa tersebut dibuat sekaligus untuk seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa sesuai tahapannya masing-masing, kemudian dalam laporan tersebut tetap terbagi sesuai dengan masing-masing kegiatannya.
- Bahwa pada tahun 2018 dana desa yang diterima adalah sebesar Rp. 706.635.000 – ditambah dengan silpa dana desa tahun 2017 sebesar Rp. 757.699.000- jadi total keseluruhan dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.464.334.000, kemudian yang tersalurkan di RKD hanya sebesar Rp. 1.181.680.000- di karenakan ada dana sebesar Rp. 282.654.000- yang tidak tersalurkan di RKD karena belum adanya laporan pertanggungjawaban Tahap I dan II sehingga uang tersebut akan ditransfer pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 sebagai dana transef.
- Bahwa pada tahun 2019 dana desa yang masuk adalah sisa dana yang tidak tersalurkan ke desa sebesar Rp. 282.654.000-, kemudian silpa tahun 2018 sebesar Rp. 131.326.500,-, kemudian ditambah pagu dana desa 2019 sebesar Rp. 804.269.000- jadi total keseluruhan dana desa yang diterima pada tahun 2019 Sebesar Rp. 1.218.249.500- kemudian dana desa yang tidak tersalurkan ke RKUD dan RKD sebesar Rp. 361.129.000- jadi total keseluruhan dana desa yang tersalurkan ke RKD sebesar Rp. 857.120.500-.
- Bahwa untuk kegiatan yang menggunakan dana desa di Dodolo ia tidak mengetahuinya rincian nya secara jelas, karena yang lebih mengetahui adalah Kepala Desa setempat, kemudian pada umumnya dana desa digunakan untuk bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kesyarakatan desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat yang mendesak.
- Bahwa yang berkewenangan untuk mempertanggungjawabkan dana desa berada pada kepala desa masing-masing.
- Bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah dan camatr, kemudian pelaporan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes, kemudian pemerintah daerah dapat memonitor pengelolaan keuangan desa tersebut berdasarkan aplikasi.
- Bahwa sedangkan dalam hal barang dan jasa di desa pengawasannya dilakukan oleh Camat dan masyarakat setempat serta tenaga pendamping professional desa, kemudian untuk tahun 2018 ada tim perangkat daerah yang dibentuk oleh Bupati.

Hal. 44 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

18. Saksi Yaris Anak dari Tamban

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penggunaan Tahun Anggaran pada *Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 – Tahun 2019 pada dusun Dodolo.*
- Bahwa Saksi sebagai suplayer/ pelaksana pembangunan PLTMH.
- Bahwa Pembangunan PLTMH menggunakan Anggaran Dana Desa jumlah anggaran Rp.902.495.000 (semlihan ratus dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan PLTMH dari informasi Sekretaris Desa yaitu Mirwan D kemudian dipertemukan oleh kepala Desa dan Kepala Desa menyetujui saya sebagai pelaksana Pembangunan PLTMH dan di buatkan surat perjanjian kerja No.01/DD/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang ia tanda tangani bersama TPK yaitu Jonli Lasoru dan diketahui oleh kepala Desa.
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian kerja yang diberikan oleh Sekertaris Desa yaitu Mirwan D yang dalam perjanjian kerja tersebut telah ditandatangani oleh TPK;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo adalah RAB yang diberikan oleh Sekretaris Desa Dodolo yaitu Mirwan D kepada ia, dan pengalaman ia membangun PLTMH di desa limbong pada tahun 2000 dan di Desa Koyane tahun 2006.
- Bahwa ada 6 item pekerjaan Yakni:
 - a. Pembangunan bendung
 - b. Pembuatan saluran induk
 - c. Saluran pembawa
 - d. Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang
 - e. Pembuatan rumah turbin
 - f. Pekerjaan dudukan turbin
- Bahwa perjanjian saksi bersama TPK yang diketahui kepala desa pekerjaan pembangunan PLTMH dikerjakan selama 90 hari kerja yang selambat lambatnya sampai tanggal 31 Oktober 2018.
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pada Bulan 7 tahun 2018 berupa pengadaan bahan pokok yaitu semen, pasir, batu kali, pipa dan kabel.

Hal. 45 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian Kabel dan Pipa ia beli pada Toko Sinar Listrik, untuk membeli semen saya ia di Toko Naga kramik , untuk pintu besi ia buat dibatusitanduk sedangkan untuk bahan pasir dan batu kali ia beli pada masyarakat Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah memilik RAB untuk pengadaan mesin turbin dan dinamo listrik hanya saja ada penyampaian secara lisan oleh sekretaris desa dodolo Yaitu Mirwan D bahwa spesifikasi untuk dinamo listrik yaitu Dinamo 15 KW yang saya beli Di Jakarta dan untuk spesifikasi mesin turbin ditentukan sendiri oleh Pak Yani yang diakui oleh tim teknis ia berdasarkan foto dan informasi dan Tim teknis yang ia beli di Rantepao Toraja.
- Bahwa Saksi membeli Mesin Turbin dan Dinamo listrik dengan harga Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dan saksi tidak menggunakan harga pembanding. Karena ia membeli di Toko yang ia kenal.
- Bahwa pembelian Mesin Turbin dan Dinamo Listrik saya di lengkapi dengan Nota pembelian namun Nota tersebut hanya nota kosong.
- Bahwa Saksi menggunakan Nota kosong dari toko agar pengeluaran uang dapat diklopkan atau di cocokkan dengan harga penawaran.
- Bahwa sebelum Saksi menerima uang pencairan saksi meminta kepada TPK dan bendahara untuk ditinjau progres pekerjaan setelah itu ia usulkan kepada sekertaris desa dan kepada desa bahwa ada kemajuan pekerjaan dan terakhir dilakukan perhitungan Volume pekerjaan oleh Konsultan Pengawas yaitu Irfan Yadi S.T baru dilakukan pencairan.
- Bahwa ada biaya operasional tim pelaksana kegiatan, biaya operasional Tim pemeriksa hasil pekerjaan dan biaya penyusun desain dan RAB beserta pembayaran pajak.
- Bahwa Saksi sampai saat ini pekerjaan pembangunan PLTMH belum selesai yaitu pada pembuatan saluran Induk dan Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang, dikarenakan material sudah tidak ada dan anggaran juga sudah habis digunakan.
- Bahwa Saksi menerima uang keseluruhan Rp.820.632.000 (Delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu) dalam 4 (empat) tahap pencairan Yakni:

Hal. 46 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Pertama Tanggal 07 Juli 2018 sebesar Rp 196.651.000 (serratus Sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu).
- Tahap kedua Tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 282.654.000 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Tahap ketiga Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 141.327.000 (serratus empat puluh satu tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan.
- Tahap keempat Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan keadaan progres pekerjaan masih 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan perhitungan Volume pekerjaan oleh Konsultal Pengawas yaitu Irfan Yadi S.T.
- Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak selesai yakni pembuatan saluran Induk dan Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang sedangkan untuk saluran pembawa tidak di kerjakan, dikarenakan anggaran sudah habis. Namun ada pekerjaan yang saya kerjakan di luar dari desain (RAB).
- Bahwa penambahan pekerjaan yang saya kerjakan yaitu:
 - a. Penambahan jumlah pipa yang semualanya 6 batang menjadi 11 batang.
 - b. Pembangunan bak penampung
 - c. Penambahan tinggi bendungan
 - d. Dekker air
 - e. Penambahan kabel
- Bahwa sebelum pencairan Tahap ke empat kepala desa Dodolo sempat menemui saya dan meminta uang kepada saya sebesar kurang lebih seratus tiga puluh satu juta untuk di jadikan sebagai Silpa (siswa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2019, namun saya tidak menyerahkan di karenakan uang yang ada sama saya sudah habis.

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yang telah pula didengar keterangannya, masing-masing adalah:

1. Ahli Abdul Hakim, SE

- Bahwa Adapun pendidikan ahli sehubungan dengan tugas sebagai auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yaitu :

Hal. 47 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Sertifikat Lulus Nomor : SERT-5507/JFA-AI/03/XI/2011 Tanggal 24 Januari 2012, TMT Tahun 01 Februari 2010
- Mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Muda, Sertifikat Lulus Nomor : SERT-5499/JFA-KT/03/VI/2014 Tanggal 01 Oktober 2014, TMT Tahun 01 Oktober 2014 sampai sekarang
- Adapun pengalaman ahli menjadi Auditor pada Kantor Inspektorat Kab. Luwu Utara yaitu :
 - Sebagai Auditor selama kurang lebih 08 (\pm delapan) Tahun dari 01 November Tahun 2012 sampai dengan sekarang.
 - Pengalaman apa saja yang pernah saudara lakukan selama menjadi auditor.
 - Melakukan Pemeriksaan Audit Aspek Keuangan APBD, Dana Desa dan Dana BOS.
 - Melakukan Pemeriksaan audit Tujuan tertentu APBD dan Dana Desa.
 - Melakukan Pemeriksaan Audit Khusus/Investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi Dana Desa.
 - Melakukan Kegiatan Evaluasi LAKIP.
 - Melakukan Kegiatan Reviu RKA.
 - Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain).
- Bahwa ahli pernah melakukan audit pada pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH pada Desa Dodolo Kec. Rampi, Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan sumber anggaran Dana Desa Dodolo.
- Bahwa ahli melakukan audit pada kegiatan tersebut Adalah Surat Kejaksaaan Negeri Luwu Utara Nomor R-6/P.4.33/Dek/06/2020 tanggal 02 Juni 2020 Perihal Permintaan Audit Investigasi Terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kec. Rampi Kab.Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
- Surat Tugas Bupati Luwu Utara Nomor : 094/ST/P/89/Inspektorat/2020 tanggal 11 Juni 2020 untuk melakukan Audit Investigasi Terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo.

Hal. 48 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode atau dengan cara apa ahli melakukan perhitungan audit pada kegiatan pelaksanaan pembangunan PLTMH pada Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara.
- Teknik Audit yang dilakukan adalah:
 - Bukti Fisik :
 - Observasi/pengamatan.
 - Inventarisasi / Opname.
 - Bukti Dokumen:
 - Verifikasi.
 - Vouching.
 - Trasir.
 - Scaning.
 - Rekonsiliasi.
 - Bukti Analisis:
 - Analisis.
 - Investigasi.
 - Bukti keterangan:
 - Konfirmasi.
 - Permintaan Keterangan.

-Adapun data Yang di digunakan dalam melakukan audit Investigasi adalah :

1. Berita Acara Permintaan keterangan dan Hasil Ekspose Perkara dari Kejaksaan Negeri Masamba.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Foto Copy Surat Keputusan pelantikan Pjs. kepala Desa Dodolo.
4. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa Dodolo.
5. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan TPK Desa Dodolo.
6. Foto Copy Surat Keputusan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
7. Foto Copy Surat Perjanjian Pendamping Desa.
8. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dusun.
9. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak.
10. Foto Copy Surat Keputusan Operator Desa.
11. Berita Acara Pengambilan Keterangan.

Hal. 49 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



12. Surat Pernyataan.

-Apakah audit yang ahli lakukan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019, saudara temukan penyimpangan terhadap pembangunan PLTMH.

-Bahwa temuan ahli terhadap penyimpangan Pembangunan PLTMH Desa Dodolo dengan pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 902.495,000,- Dana yang cair sebesar Rp. 620.632,000,- dicairkan dalam tiga tahap, realisasi berdasarkan LPJ sebesar Rp. 501.428,000,- dengan silpa sebesar Rp. 119.204,000,- ditambahkan dengan silpa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.261,500,- sehingga total silpa tahun 2018 sebesar Rp. 131.465,500,- namun yang disetor ke Kas Desa sebesar Rp. 131.326,500,- dan Tahun 2019 sebesar Rp. 425.703,000,- Dana yang cair sebesar Rp. 413.980,500,- dicairkan dalam dua tahap terdapat didalamnya silpa TA. 2018 sebesar Rp. 131.326,500,- dan dana yang tersimpan di RKUD sebesar Rp. 282.654,000,- yang terealisasi berdasarkan LPJ sebesar Rp. 312.508,000,- sehingga terdapat dana yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 101.472,500,- dengan rincian sebagai berikut.

- Item kekurangan volume pekerjaan :

➤ Pekerjaan Pembuatan Bendungan

1	Realisasi SPJ setelah dipotong	Rp.260.462,000,
	honor sebesar	-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp.</u>
		<u>131.050,000,-</u>
3	Selisih kurang sebesar (1-2)	<u>Rp.</u>
		129.961,935,-
4	Realisasi langsiaran sebesar	<u>Rp.</u>
		<u>75.384,330,-</u>
5	Jumlah selisih lebih sebesar (3-4)	<u>Rp.</u>
		(54.577,605,-)
6	Realisai langsiaran semen sesuai	<u>Rp.</u>
	RAB/LPJ sebesar	142.500,000,-
7	Realisasi langsiaran semen	<u>Rp.</u>
		<u>75.384,330,-</u>
8	Jumlah kurang selisih (6-7)	<u>Rp.</u>

Hal. 50 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



67.115,670,-

9	Fisik tidak terlaksana dikurang	Rp. (54.577.605)
10	realisasi langsiran semen Selisih langsiran semen tidak terlaksana sebesar	Rp. <u>67.115.570,-</u>
11	Total selisih kurang sebesar	Rp.121.693.275, (9+10)
Total selisih sebesar Rp. 121.693,275,- dipotong pajak Rp.7.875,231,- sehingga total selisih kurang sebesar Rp. 113.838,044,-		

➤ **Pekerjaan Dudukan Turbin**

1	Realisasi SPJ	Rp. 28.570,000,-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp. 29.283.636,-</u>
3	Selisih lebih sebesar (1-2)	Rp. (713.636,-)
4	Realisasi biaya langsiran sebesar	<u>Rp. 1. 221.360,-</u>
5	Jumlah selisih lebih sebesar (3+4)	Rp. (1.936,996,-)
Total selisih lebih sebesar Rp. 1.934,996,-		

➤ **Pekerjaan Rumah Turbin**

1	Realisasi SPJ setelah dipotong honor sebesar	Rp. 13.142,000,-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp. 8.570.000,-</u>
3	Selisih kurang sebesar (1-2)	Rp. 4.634,300,-
Total selisih sebesar Rp. 4.634,300,- dipotong pajak Rp.448.500,- sehingga total selisih kurang sebesar Rp.4.185,800,-		

➤ **Pembuatan Saluran Induk**

1	Realisasi SPJ setelah dipotong honor sebesar	Rp.273.709,000,-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp.102.567.628,-</u>
3	Selisih kurang sebesar (1-2)	Rp. 51.464,223,-
4	Realisasi langsiran sebesar	<u>Rp. 70.661.382,-</u>
5	Jumlah selisih lebih sebesar (3-4)	Rp.(19.105,150,-)
6	Realisai langsiran semen sesuai RAB/LPJ sebesar	Rp.119.887,200,-
7	Realisasi langsiran semen	<u>Rp. 70.661,382,-</u>
8	Jumlah kurang selisih (6-7)	Rp. 49.225,818,- Rp. (19.015,159,-)

Hal. 51 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Fisik tidak terlaksana dikurang realisasi	Rp. (19.015,159,-
10	langsiran semen Selisih langsiran semen tidak	Rp. 49.225,818,
11	terlaksana sebesar Total selisih kurang sebesar (9+10)	Rp. 30.210,000,
Total selisih sebesar Rp.30.210,000,- dipotong pajak		
Rp.4.556,758,- sehingga total kurang selisih Rp.25.653,901,-		

➤ **Pengadaan mesin turbin.**

- Anggaran berdasarkan LPJ T.A 2018 dan 2019 sebesar Rp.99,000,000,- Selisih belum dapat ditentukan dikarenakan tidak ada harga pembandingan.

Pertanggungjawaban Fiktif : Pembuatan Saluran Pelimpah dan Pembuang

1. Anggaran Rp.49.335,000,-
2. Selisih kurang sebesar Rp.49.335,000,-

- Bahwa Pengelolaan Dana Desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo, Kec, Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam.

- Bahwa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bahwa Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Bahwa Pasal 35

- Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa

- Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

- Bahwa Pasal 2

Hal. 52 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- APB Desa merupakan dasar Pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- Bahwa Pasal 63
- Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap pemerintahan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- Pencacatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup pada setiap akhir bulan.
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa.
- Bahwa Pasal 3
- Prinsip pengadaan barang/jasa adalah :
 - Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
 - Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa.
 - Gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan.

Hal. 53 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Pasal 4
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pasal 5
Cara pengadaan barang/jasa, meliputi:
 - Dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan.
 - Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
- Bahwa Pasal 9
 - TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat.
 - penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan.
 - spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan; dan.
 - khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar Desain dan rencana kerja syarat-syarat.
 - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/ jasa.

Hal. 54 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran.
- Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan.
 - Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; atau.
 - Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- Apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi paling kurang.
 - Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
 - Ruang lingkup pengadaan;
 - Nilai pengadaan;
 - Hak dan kewajiban para pihak;
 - Jangka waktu pelaksanaan pengadaan;
 - Ketentuan keadaan kahar; dan;
 - Sanksi-sanksi;
- TPK membuat Nota Pesanan yang kemudian barang/jasa diadakan penyedia barang/jasa dengan memberikan bukti transaksi berupa Tanda Terima Barang dan kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Bahwa Pasal 10
 - Perubahan ruang lingkup pengadaan dapat dilakukan apabila diperlukan

Hal. 55 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- TPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi:
 - Menambah atau mengurangi volume pengadaan;
 - Mengurangi jenis pengadaan;
 - Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau;
 - Melaksanakan pengadaan tambah;
 - Perubahan ruang lingkup pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
 - TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan rasional.
 - Untuk nilai pengadaan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan *adendum* surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati.
 - **Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengolaan Keuangan Desa.**
 - Bahwa Pasal 2
- Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas:
- Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemnberdayaan masyarakat dan berdasarkan tugas kewenangan.
 - Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
 - Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
 - Partisipasi, dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat.
 - Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
 - Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.
 - akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan.
 - tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya

Hal. 56 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.

- Bahwa Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Bahwa Pasal 2

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas:

Transparan, bahwa pengelolaan dana desa tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukum atau peraturan yang berlaku sehingga memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.

- Akuntabel, bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

- Partisipasi, bahwa setiap tindakan yang berlaku harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang didapat menyalurkan aspirasinya yaitu BPD.

- Tertib dan disiplin anggaran, bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan didesa. Dalam perwujudan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ada.

- APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- **Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran/Jasa Di Desa.**

- Bahwa Pasal 3

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah:

Hal. 57 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa.
- Gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan.
- Akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Pasal 4

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Adapun hasil audit terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa Hasil Audit tim setelah melakukan pemeriksaan dokumen LPJ dan hasil cek fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo, Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 242,662,976,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kekurangan Volume Pekerjaan pembuatan Bendung sebesar Rp. 113.838,044,-

Hal. 58 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume pekerjaan rumah turbin sebesar Rp. 4.185,800,- Kekurangan volume pekerjaan pembuatan saluran induk sebesar Rp. 25.653,901,-
- Pertanggungjawaban fiktif pembuatan saluran pelimpah dan pembuang sebesar Rp. 50.535,000,-
- Pekerjaan yang tidak terlaksana Pembuatan saluran pembawa sebesar Rp.49.335,000,-
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Sdr. Jurado Bin Kentju, SE Selaku Pjs. Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dan Sdr. Yaris selaku Penyedia.
- Bahwa adapun yang paling berhak/berkewajiban untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa yang berhak/berkewajiban untuk mengembalikan adalah Sdr. Jurado, SE Selaku Pjs. Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dan Sdr. Yaris selaku Pelaksan.
- Bahwa ada tambahan Pekerjaan Fisik yang terlaksana dilapangan namun tidak ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Nilai Fisik Sebesar Rp. 30.115,845,- (tiga puluh juta seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembuatan saluran pembawa sebesar Rp. 5.241,995,-
 - Pembuatan plat beton dibawah saluran induk sebesar Rp. 1.695,469,-
 - Pembuatan pondasi dibawah saluran induk sebesar Rp. 10.199,413,-
 - Pembuatan bak penenang sebesar Rp. 12.978,969,-.

2. Ahli Muhammad Tang, S.H.

- Bahwa Adapun pendidikan ahli sehubungan dengan tugas sebagai auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yaitu :
- Mengikuti Diklat dan Pelatihan Sertifikasi Fungsional Auditor Ahli, Sertifikat Lulus Nomor : STTPP-0830/JFA-AI/03/XI/2007 Tanggal 29 Januari 2007, TMT Tahun 01 November 2012

Hal. 59 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Muda, Sertifikat Lulus Nomor : SERT-6156/JFA-KT/03/III/2015 Tanggal 30 April 2015, TMT Tahun 01 Juli 2015
- Mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya, Sertifikat Lulus Nomor : SERT-6074/JFA-PT/03/XI/2019 Tanggal 29 November 2019, TMT Tahun 01 April 2020 sampai sekarang.
- Adapun pengalaman ahli menjadi Auditor pada Kantor Inspektorat Kab. Luwu Utara yaitu :
 - Sebagai Auditor selama kurang lebih 08 (\pm delapan) Tahun dari 01 November Tahun 2012 sampai dengan sekarang.
 - Pengalaman apa saja yang pernah saudara lakukan selama menjadi auditor.
 1. Melakukan Pemeriksaan Audit Aspek Keuangan APBD, Dana Desa dan Dana BOS.
 2. Melakukan Pemeriksaan audit Tujuan tertentu APBD dan Dana Desa.
 3. Melakukan Pemeriksaan Audit Khusus/Investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi Dana Desa.
 4. Melakukan Kegiatan Evaluasi LAKIP.
 5. Melakukan Kegiatan Reviu RKA.
 6. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain).
 - Bahwa ahli pernah melakukan audit pada pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH pada Desa Dodolo Kec. Rampi, Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan sumber anggaran Dana Desa Dodolo.
 - Bahwa ahli melakukan audit pada kegiatan tersebut Adalah Surat Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor R-6/P.4.33/Dek/06/2020 tanggal 02 Juni 2020 Perihal Permintaan Audit Investigasi Terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
 - Surat Tugas Bupati Luwu Utara Nomor : 094/ST/P/89/Inspektorat/2020 tanggal 11 Juni 2020 untuk melakukan Audit Investigasi Terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo.

Hal. 60 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode atau dengan cara apa ahli melakukan perhitungan audit pada kegiatan pelaksanaan pembangunan PLTMH pada Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara.
- Teknik Audit yang dilakukan adalah:
 1. Bukti Fisik :
 - Observasi/pengamatan.
 - Inventarisasi / Opname.
 2. Bukti Dokumen:
 - Verifikasi.
 - Vouching.
 - Trasir.
 - Scaning.
 - Rekonsiliasi.
 3. Bukti Analisis:
 - Analisis.
 - Investigasi.
 4. Bukti keterangan:
 - Konfirmasi.
 - Permintaan Keterangan.
- Bahwa Adapun data Yang di pergunakan dalam melakukan audit Investigasi adalah :
 1. Berita Acara Permintaan keterangan dan Hasil Ekspose Perkara dari Kejaksaan Negeri Masamba.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 3. Foto Copy Surat Keputusan pelantikan Pjs. kepala Desa Dodolo.
 4. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa Dodolo.
 5. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan TPK Desa Dodolo.
 6. Foto Copy Surat Keputusan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
 7. Foto Copy Surat Perjanjian Pendamping Desa.
 8. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dusun.
 9. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak.
 10. Foto Copy Surat Keputusan Operator Desa.
 11. Berita Acara Pengambilan Keterangan.

Hal. 61 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Pernyataan.

- Bahwa apakah audit yang ahli lakukan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019, saudara temukan penyimpangan terhadap pembangunan PLTMH.

- Bahwa temuan ahli terhadap penyimpangan Pembangunan PLTMH Desa Dodolo dengan pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 902.495,000,- Dana yang cair sebesar Rp. 620.632,000,- dicairkan dalam tiga tahap, realisasi berdasarkan LPJ sebesar Rp. 501.428,000,- dengan silpa sebesar Rp. 119.204,000,- ditambahkan dengan silpa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.261,500,- sehingga total silpa tahun 2018 sebesar Rp. 131.465,500,- namun yang disetor ke Kas Desa sebesar Rp. 131.326,500,- dan Tahun 2019 sebesar Rp. 425.703,000,- Dana yang cair sebesar Rp. 413.980,500,- dicairkan dalam dua tahap terdapat didalamnya silpa TA. 2018 sebesar Rp. 131.326,500,- dan dana yang tersimpan di RKUD sebesar Rp. 282.654,000,- yang terealisasi berdasarkan LPJ sebesar Rp. 312.508,000,- sehingga terdapat dana yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 101.472,500,- dengan rincian sebagai berikut.

- **Item kekurangan volume pekerjaan :**

➤ **Pekerjaan Pembuatan Bendungan**

1	Realisasi SPJ setelah dipotong	Rp.260.462,000,
	honor sebesar	-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp.</u>
		<u>131.050,000,-</u>
3	Selisih kurang sebesar (1-2)	Rp.
		129.961,935,-
4	Realisasi langsiaran sebesar	<u>Rp.</u>
		<u>75.384,330,-</u>
5	Jumlah selisih lebih sebesar (3-4)	Rp.
		(54.577,605,-)
6	Realisai langsiaran semen sesuai	Rp.
	RAB/LPJ sebesar	142.500,000,-
7	Realisasi langsiaran semen	<u>Rp.</u>
		<u>75.384,330,-</u>
8	Jumlah kurang selisih (6-7)	Rp.

Hal. 62 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



67.115,670,-

9	Fisik tidak terlaksana dikurang	Rp. (54.577.605)
10	realisasi langsiran semen Selisih langsiran semen tidak terlaksana sebesar	Rp. <u>67.115.570,-</u>
11	Total selisih kurang sebesar	Rp.121.693.275, (9+10) -
Total selisih sebesar Rp. 121.693,275,- dipotong pajak Rp.7.875,231,- sehingga total selisih kurang sebesar Rp. 113.838,044,-		

➤ **Pekerjaan Dudukan Turbin**

1	Realisasi SPJ	Rp. 28.570,000,-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp. 29.283,636,-</u>
3	Selisih lebih sebesar (1-2)	Rp. (713.636,-)
4	Realisasi biaya langsiran sebesar	Rp. 1. 221,360,-
5	Jumlah selisih lebih sebesar (3+4)	Rp. (1.936,996,-)

Total selisih lebih sebesar Rp. 1.934,996,-

➤ **Pekerjaan Rumah Turbin**

1	Realisasi SPJ setelah dipotong honor sebesar	Rp. 13.142,000,-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp. 8.570,000,-</u>
3	Selisih kurang sebesar (1-2)	Rp. 4.634,300,-
Total selisih sebesar Rp. 4.634,300,- dipotong pajak Rp.448.500,- sehingga total selisih kurang sebesar Rp.4.185,800,-		

➤ **Pembuatan Saluran Induk**

1	Realisasi SPJ setelah dipotong honor sebesar	Rp.273.709,000,-
2	Realisais fisik sebesar	<u>Rp.102.567,628,-</u>
3	Selisih kurang sebesar (1-2)	Rp. 51.464,223,-
4	Realisasi langsiran sebesar	<u>Rp. 70.661,382,-</u>
5	Jumlah selisih lebih sebesar (3-4)	Rp.(19.105,150,-)

Hal. 63 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



6	Realisasi langsiran semen sesuai	Rp.119.887,200,-
	RAB/LPJ sebesar	
7	Realisasi langsiran semen	<u>Rp. 70.661,382,-</u>
8	Jumlah kurang selisih (6-7)	Rp. 49.225,818,-
		Rp. (19.015,159,-)
9	Fisik tidak terlaksana dikurang	Rp. (19.015,159,-)
	realisasi langsiran semen	
10	Selisih langsiran semen tidak	<u>Rp. 49.225,818,-</u>
	terlaksana sebesar	
11	Total selisih kurang sebesar (9+10)	Rp. 30.210,000,-
Total selisih sebesar Rp.30.210,000,- dipotong pajak		
Rp.4.556,758,- sehingga total kurang selisih Rp.25.653,901,-		

➤ **Pengadaan mesin turbin**

- Anggaran berdasarkan LPJ T.A 2018 dan 2019 sebesar Rp.99,000,000,- Selisih belum dapat ditentukan dikarenakan tidak ada harga pembandingan.

Pertanggungjawaban Fiktif :

Pembuatan Saluran Pelimpah dan Pembuang

1. Anggaran Rp.49.335,000,-
 2. Selisih kurang sebesar Rp.49.335,000,-
- Bahwa Ahli terangkan Pengelolaan Dana Desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo, Kec, Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam.
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.
 - Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 35
 - Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
 - Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Hal. 64 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

- Pasal 2

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- APB Desa merupakan dasar Pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- Pasal 63

- Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

- Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap pemerintahan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

- Pencacatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup pada setiap akhir bulan.

- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa.

- Pasal 3

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah :

- Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

- Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.

Hal. 65 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa.
- Gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan.
- Akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 5

Cara pengadaan barang/jasa, meliputi:

- Dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan.
- Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

- Pasal 9

- TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat.
 - penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan.
 - spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan; dan.
 - khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar Desain dan rencana kerja syarat-syarat.
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri

Hal. 66 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar barang/jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/ jasa.

- Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran.
- Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 1. Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan.
 2. Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; atau.
 3. Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- Apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi paling kurang.
 - Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
 - Ruang lingkup pengadaan;
 - Nilai pengadaan;
 - Hak dan kewajiban para pihak;
 - Jangka waktu pelaksanaan pengadaan;
 - Ketentuan keadaan kahar; dan;
 - Sanksi-sanksi;
- TPK membuat Nota Pesanan yang kemudian barang/jasa diadakan penyedia barang/jasa dengan memberikan bukti transaksi berupa Tanda Terima Barang dan kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Pasal 10
 - Perubahan ruang lingkup pengadaan dapat dilakukan apabila diperlukan

Hal. 67 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi:
 - b. Menambah atau mengurangi volume pengadaan;
 - c. Mengurangi jenis pengadaan;
 - d. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau;
 - e. Melaksanakan pengadaan tambah;
- Perubahan ruang lingkup pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan rasional.
- Untuk nilai pengadaan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan *adendum* surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati.
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengolaan Keuangan Desa.

- Pasal 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas:

- Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemnberdayaan masyarakat dan berdasarkan tugas kewenangan.
- Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
- Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
- Partisipasi, dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat.
- Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.
- akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan.
- tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah

Hal. 68 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.

- Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas:

- Transparan, bahwa pengelolaan dana desa tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukum atau peraturan yang berlaku sehingga memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.

- Akuntabel, bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

- Partisipasi, bahwa setiap tindakan yang berlaku harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang didapat menyalurkan aspirasinya yaitu BPD.

- Tertib dan disiplin anggaran, bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan didesa. Dalam perwujudan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ada.

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran/Jasa Di Desa.

- Pasal 3

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah:

Hal. 69 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa.
- Gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan.
- Akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4
Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dapun hasil audit terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa Hasil Audit tim setelah melakukan pemeriksaan dokumen LPJ dan hasil cek fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Dodolo, Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 242,662,976,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kekurangan Volume Pekerjaan pembuatan Bendung sebesar Rp. 113.838,044,-

Hal. 70 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume pekerjaan rumah turbin sebesar Rp. 4.185,800,- Kekurangan volume pekerjaan pembuatan saluran induk sebesar Rp. 25.653,901,-
- Pertanggungjawaban fiktif pembuatan saluran pelimpah dan pembuang sebesar Rp. 50.535,000,-
- Pekerjaan yang tidak terlaksana Pembuatan saluran pembawa sebesar Rp.49.335,000,-
- yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019.
- Yang bertanggungjawab adalah Sdr. Jurado, SE Selaku Pjs. Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dan Sdr. Yaris selaku Penyedia.
- Adapun yang paling berhak/berkewajiban untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa Yang berhak/berkewajiban untuk mengembalikan adalah Sdr. Jurado, SE Selaku Pjs. Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dan Sdr. Yaris selaku Pelaksan.
- Bahwa ada tambahan Pekerjaan Fisik yang terlaksana dilapangan namun tidak ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Nilai Fisik Sebesar Rp. 30.115,845,- (tiga puluh juta seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembuatan saluran pembawa sebesar Rp. 5.241,995,-
 - Pembuatan plat beton dibawah saluran induk sebesar Rp. 1.695,469,-
 - Pembuatan pondasi dibawah saluran induk sebesar Rp. 10.199,413,-
 - Pembuatan bak penenang sebesar Rp. 12.978,969,-.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa selaku PJ Kepala Desa pada Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara sejak Bulan September Tahun 2017 sampai

Hal. 71 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017.

1. Sebagai penanggungjawab terhadap keuangan desa.
 2. Menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa.
 3. Mengangkat dan memberhentikan aparat desa.
 4. Membuat perdes dengan berkoordinasi BPD (Badan Permusyawaratan desa).
 5. Membuat Keputusan Kepala Desa (KepDes)
- Bahwa ada Pagu anggaran Dana Desa Tahun 2018 : Rp. 706.635.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Pagu anggaran Dana Desa Tahun 2019 : Rp. 804.269.000,- (Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - Bahwa Untuk tahap I diajukan setelah APBedes selesai dan di ajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD).
 - Bahwa untuk Tahap II diajukan dan dicairkan setelah LPJ Tahap I setelah 60% pekerjaan fisik dilapangan kemudian LPJ tersebut diserahkan ke Dinas PMD.
 - Bahwa untuk Tahap III diajukan dan dicairkan setelah LPJ tahap II setelah 40% pekerjaan fisik dilapangan kemudian LPJ tersebut diserahkan ke Dinas PMD.
 - Bahwa LPJ yang dibuat pada kantor Desa oleh operator kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa (Sekdes), lalu diajukan ke Kecamatan dan diverifikasi oleh Kasi PMD serta Pendamping Teknis, kemudian setelah administrasi dinyatakan lengkap, maka dikeluarkan rekomendasi oleh Camat untuk pengajuan pencairan tahap berikutnya. Kemudian diajukanlah ke Bidang PMD pada Dinas PMD.
 - Bahwa Tim teknis lokal desa An. JAYA.
 - Bahwa Pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan besaran anggaran Rp. 902.495.000,- (Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Bahwa melalui musrembang dusun yang hasilnya masyarakat menginginkan untuk adanya PLTMH, kemudian dilakukan musrembang desa yang hasilnya juga agar adanya PLTMH dan hasil tersebut diajukan ke Kecamatan lalu di teruskan usul ke tingkat kabupaten.
 - Bahwa bersumber dari dana silpa tahun 2017 untuk pemeliharaan PLTMH lama dengan anggaran Rp. Rp. 196.651.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Hal. 72 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahuinya anggaran yang dibutuhkan yakni sejumlah Rp. 902.495.000,- (Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu), sehingga setelah kami rapatkan oleh pendamping desa, sehingga saya selaku Kepala Desa memutuskan bahwa dana silpa tahun 2017 untuk pemeliharaan PLTMH lama dengan anggaran Rp. Rp. 196.651.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dipergunakan untuk pembangunan PLTMH yang baru.
 - Bahwa Terdakwa diperbolehkan namun tidak ada regulasi yang ia jadikan dasar untuk pengalihan dana tersebut.
 - Bahwa selaku kepala desa dodolo menunjuk An. YARIS selaku penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/DD/VI/2018.
 - Bahwa adapun item kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap anggaran sejumlah Rp. 902.495.000,- tersebut:
 - Pembuatan bendung Rp. 341.016.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah)
 - Pembelian kabel 1 (satu) roll Rp. 29.861.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
 - Dudukan Turbin Rp. 28. 603.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah)
 - Pembangunan rumah turbin Rp. 13.971.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)
 - Pembuatan saluran induk Rp. 289.174.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - Saluran pembawa Rp. 49.335.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Saluran pelimpah dan pembuang Rp. 50.535.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Pengadaan mesin turbin Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Bahwa kegiatan apasajakah yang telah terealisasi yaitu :
 - Pembelian kabel 1 (satu) roll Rp. 29.861.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
 - Saluran pembawa Rp. 49.335.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Pengadaan mesin turbin Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Namun untuk item kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan.

Hal. 73 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimulai sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerja yakni tanggal 28 Juni 2018 dan batas waktu pelaksanaan yakni selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

- Bahwa Belum terlaksana dan belum berfungsi sesuai output kegiatannya
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi serta Ahli dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan prasarana desa pengadaan instalasi listrik / kabel Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran . 2019 dengan jumlah Anggaran Rp. 29,250,000,00-.(Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)

- 1 (satu) Lampiran pemeriksaan desain dan RAB jenis prasarana saluran pembawa pada Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018. Dengan Anggaran Rp. 49,355,000,00-.(Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)

- 1 (satu) Lampiran pemeriksaan desain dan RAB jenis prasarana pembuatan saluran induk pada Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018. Dengan Anggaran Rp. 289,174,000,00-.(Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)

- 1 (satu) Lampiran pemeriksaan desain dan RAB jenis prasarana pembuatan saluran pelimpah dan pembuang pada Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018. Dengan Anggaran Rp. 35,448,000,00-.(Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)

- 1 (satu) Lampiran pemeriksaan desain dan RAB jenis prasarana pembangunan rumah turbin pada Desa Dodolo Kec. Rampi Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018. Dengan Anggaran Rp. 13,971,000,00-.

(Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)

Hal. 74 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lampiran Dana Slipa 2017 berupa kwitansi dari Bendahara Desa Dodolo .
(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)
- 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I & II Tahun 2018 (LPJ) .
(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)
- 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Slipa 2018 Tahun 2019 (LPJ) .
(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)
- 1 (satu) Bundel Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Anggaran Pendapatan & Belanja Desa Dodolo (APB-Des), dan Keputusan kepala Desa Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara T.A 2018.
(Disita dari NARDON SIGI selaku Operator)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penerimaan dari bendahara berupa uang sejumlah Rp.196.651.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) kepada Yaris tertanggal 07-07-2018.
(Disita dari NEFLIANTI selaku Bendahara)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penerimaan dari bendahara berupa uang sejumlah Rp.141.327.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada Yaris tertanggal 05-12-2018.
(Disita dari NEFLIANTI selaku Bendahara)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penerimaan dari bendahara berupa uang sejumlah Rp.282.654.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada yaris tertanggal 13-08-2018.
(Disita dari NEFLIANTI selaku Bendahara)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penerimaan dari bendahara berupa uang sejumlah Rp.282.654.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada yaris tertanggal 13-08-2018.
(Disita dari NEFLIANTI selaku Bendahara)
- 1 (satu) Lampiran terdiri dari 3 (tiga) halaman Rekening koran A.n. Nasabah : Kas Desa Dodolo Kec.Rampi No. rek.091-201-000004888-2 tertanggal Proses 16-04-2020.

Hal. 75 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disita dari NEFLIANTI selaku Bendahara)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa JURADO Bin KENTJU S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tersangka JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo mengadakan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 902.495.000 yang bersumber dari dana desa, dengan waktu pelaksanaan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 01/DD/VI/2018 dikerjakan selama 90 hari kerja yang selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Oktober 2018, namun demikian sampai batas waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa sebelum kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dikerjakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrembang Dusun berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemudian setelah dilakukan Musrembang, masyarakat Desa Dodolo menyepakati infrastruktur berupa Pembangunan PLTMH, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dilaksanakan langsung oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dan menunjuk salah satu rekanan atau pihak ke tiga (3) yaitu saksi YARIS Anak Dari TAMBAN, seharusnya berdasarkan ketentuan kepala desa seharusnya melibatkan penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan (TPK) sebagai unsur pemerintah desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017.
- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU selaku PJS Kepala Desa Dodolo karena kewenangan yang ada padanya telah mengambil alih tugas Tim pelaksana kegiatan (TPK) seperti yang dijelaskan pada : Pasal 5 ayat 1 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG

Hal. 76 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa namun JOHNLI LASORU selaku Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dodolo menjelaskan bahwa dimana untuk melakukan pekerjaan pembangunan PLMTH tidak dilibatkan karena sudah dikerjakan oleh saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) atas penunjukan terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo yang anggaranya sebesar Rp. 902.495.000,-, diantaranya yaitu melakukan pembayaran kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan untuk membeli barang (Material Toko).

- Bahwa tanpa sepengetahuan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mempunyai tugas dalam negosiasi atau tawar-menawar dengannya selaku pihak III atau penyedia jasa terdakwa JURADO Bin KENTJU,SE langsung melakukan negosiasi dan tawar menawar kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

- Bahwa pencairan kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Tahap I pada Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 196.651.000.
 - Pencairan Tahap II pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 141.327.000,-
 - Pencairan Tahap III pada Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 282.654.000,-
 - Pencairan Tahap IV Tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 282.654.000,-
- Jumlah : Rp. 903.286.000,- (sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE tanpa melibatkan Sekertaris Desa selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan desa pada pembangunan PLTMH Desa Doddolo, melainkan memerintahkan langsung bendahara sdr. Neflianti menyerahkan dana

Hal. 77 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. YARIS selaku pelaksana kegiatan, Tanpa dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran atau penyerahan dana setiap tahap pencairan kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi "Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa."

- Bahwa Sdr. Nordon selaku operator computer pada desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Lutra yang ditunjuk oleh KepalaDesa Doddolo berdasarkan SK. Nomor : 22 tahun2018, diperintahkan oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE untuk menginput laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa ke aplikasi SIKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan cara membuat bukti dukung menggunakan nota kosong dan kwitansi kosong yang diberikan oleh saksi YARIS Anak Dari TAMBAN yang kemudian dituliskan nominal angka/harga dalam nota dan kwitansi untuk dicocokkan dengan dana yang telah dicairkan sehingga seolah-olah dana desa tersebut telah terealisasi secara keseluruhan. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa pasal 12 huruf (a), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH diDesa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara, terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan memalsukan tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hal tersebut bertentangan dengan pengelolaan keungan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib disiplin anggaran hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa adapun kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran yang tertuang

Hal. 78 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APB-Desa dengan jumlah Rp902.495.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Instalasi/kabel Listrik Rp.29.861.000
- Pembangunan Bendungan. Sebesar Rp. 341.016.000
- Pekerjaan dudukan turbin. Sebesar Rp. 28.603.000
- Pembuatan rumah turbin. Sebesar Rp. 13.971.000
- Pembuatan saluran induk. Sebesar Rp. 289.174.000
- Saluran pembawa. Sebesar Rp. 49.335.000
- Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang. Sebesar Rp. 50.535.000
- Pengadaan Mesin turbin sebesar Rp.100.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan yang sebesar Rp. 281. 886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara oleh Inspektorat Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalagunaan Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap diatas telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu ;

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 79 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tentang bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif ini tidak diatur secara tegas di dalam ketentuan perundang-undangan namun keberadaannya sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari praktek sistem peradilan pidana. Pengertian umum yang lazim diberikan kepada surat dakwaan yang berbentuk alternative adalah dakwaan yang satu menjadi pengganti dakwaan yang lain atau *"one that substitutes for another"*; dengan demikian dalam prakteknya penuntut umum menawarkan atau mengemukakan pilihan kepada hakim untuk mengambil mana di antara dakwaan yang diajukan yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh terakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan yang berbentuk alternatif, antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain *"saling mengecualikan"*, oleh karena mana Majelis dalam perkara ini akan menetapkan dan memutuskan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk dibuktikan dalam hal Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwaan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang disimpulkan dari fakta persidangan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara;
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

1. **Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subject hukum yang

Hal. 80 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele*/pengampundan tidak sakit jiwa sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa kalau pengertian ini dihubungkan dengan pengertian dalam Hukum Pidana, maka Setiap Orang mempunyai arti yaitu orang yang secara individu sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung atas tindakan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi **unsur pembeda** antara unsur “setiap orang” dalam pasal 2 ayat (1) dengan unsur “Setiap orang” menurut **pasal 3** undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah **terletak pada adanya predikat yang melekat pada subyek Unsur Jabatan atau Kedudukan di dalam pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang didalam pasal 3 memiliki sifat khusus tersendiri dibanding pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex spesialis* apabila dalam kurun waktu, tempat dan obyek yang sama – saling diperhadapkan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut diatas, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat-surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **Jurado Bin Kentju, S.E** adalah selaku PJS Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan SK Bupati : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebagai subyek hukum terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sejak pemeriksaan

Hal. 81 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Utara, selama persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah membenarkan bahwa perbuatan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2018-2019 telah mengelola dana desa sebesar Rp. 902.495.000 untuk pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Dimana pada pelaksanaanya Terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE mengelola dana desa tanpa melibatkan masyarakat desa, melainkan menunjuk secara sepihak pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah sdr. YARIS Anak Dari TAMBAN dan pengelolaanya dilakukan tidak mengedepankan transparansi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH telah dipertanggungjawabkan namun masih terdapat beberapa item-item kegiatan kekurangan volume dan fiktif berdasarkan hasil perhitungan keuangan negara dari Inspektorat sebesar Rp. 281. 886.976- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa **Jurado Bin Kentju, S.E** dalam kapasitasnya sebagai PJS Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dan oleh karena terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat "karakteristik khusus" yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **unsur jabatan atau kedudukan maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Hal. 82 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



2. Unsur “Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” adalah “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang mengandung pengertian “merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, moral dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat”. Kemudian menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” tersebut, dalam ketentuan ini dirumuskan dengan kalimat “secara melawan hukum” sebagai unsur delik sebagaimana dalam penjelasan pasal demi pasal pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna yang didasarkan pada putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, telah memperbaiki konstruksi hukum dari pengertian tersebut dengan mengatakan “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan itu artinya dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dipersalahkan jika didasarkan pada aturan positif yang dilanggarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihadapkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti dalam berkas perkara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Tedakwa JURADO Bin KENTJU S.E selaku PJ Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tersangka JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJ

Hal. 83 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dodolo mengadakan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 902.495.000 yang bersumber dari dana desa, dengan waktu pelaksanaan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 01/DD/VI/2018 dikerjakan selama 90 hari kerja yang selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Oktober 2018, namun demikian sampai batas waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.

- Bahwa sebelum kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dikerjakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrembang Dusun berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemudian setelah dilakukan Musrembang, masyarakat Desa Dodolo menyepakati infrastruktur berupa Pembangunan PLTMH, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dilaksanakan langsung oleh JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dan menunjuk salah satu rekanan atau pihak ke tiga (3) yaitu YARIS Anak Dari TAMBAN, seharusnya berdasarkan ketentuan kepala desa seharusnya melibatkan penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan (TPK) sebagai unsur pemerintah desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017,

- Bahwa Terdakwa JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo karena kewenangan yang ada padanya telah mengambil alih tugas Tim pelaksana kegiatan (TPK) seperti yang dijelaskan pada : Pasal 5 ayat 1 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa namun JOHNLI LASORU selaku Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dodolo menjelaskan bahwa dimana untuk melakukan pekerjaan pembangunan PLMTH tidak dilibatkan karena sudah dikerjakan oleh YARIS Anak Dari

Hal. 84 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) atas penunjukan tersangka JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo yang anggaranya sebesar Rp. 902.495.000-, diantaranya yaitu melakukan pembayaran kepada YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan untuk membeli barang (Material Toko).

- Bahwa tanpa sepengetahuan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mempunyai tugas dalam negoisasi atau tawar-menawar dengannya selaku pihak III atau penyedia jasa tersangka JURADO Bin KENTJU,SE langsung melakukan negosiasi dan tawar menawar kepada YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

- Bahwa pencairan kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Tahap I pada Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 196.651.000.
- Pencairan Tahap II pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 141.327.000,-
- Pencairan Tahap III pada Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 282.654.000,-
- Pencairan Tahap IV Tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 282.654.000,-
Jumlah : Rp. 903.286.000,- (sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Sdr. Jurado Bin Kentju , S.E tanpa melibatkan Sekertaris Desa selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan desa pada pembangunan PLTMH Desa Doddolo, melainkan memerintahkan langsung bendahara sdr. Neflianti menyerahkan dana kepada Sdr. YARIS Anak Dari TAMBAN selaku pelaksana kegiatan, Tanpa dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran atau penyerahan dana setip tahap pencairan kepada Sdr. YARIS Anak Dari TAMBAN hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi “Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.”

- Bahwa Sdr. Nordon selaku operator computer pada desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Lutra yang ditunjuk oleh Kepala Desa Dodolo

Hal. 85 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK. Nomor : 22 tahun 2018, diperintahkan oleh sdr. Jurado Bin Kentju S.E untuk menginput laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa ke aplikasi SIKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan cara membuat bukti dukung menggunakan nota kosong dan kwitansi kosong yang diberikan oleh sdr.YARIS Anak Dari Tamban yang kemudian dituliskan nominal angka/harga dalam nota dan kwitansi untuk dicocokkan dengan dana yang telah dicairkan sehingga seolah-olah dana desa tersebut telah terealisasi secara keseluruhan. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa pasal 12 huruf (a), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara, JURADO Bin KENTJU selaku PJS Kepala Desa Dodolo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan memalsukan tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hal tersebut bertentangan dengan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib disiplin anggaran hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa adapun kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APB-Desa dengan jumlah Rp902.495.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Instalasi/kabel Listrik Rp.29.861.000
- b. Pembangunan Bendungan. Sebesar Rp. 341.016.000
- c. Pekerjaan dudukan turbin. Sebesar Rp. 28.603.000
- d. Pembuatan rumah turbin. Sebesar Rp. 13.971.000
- e. Pembuatan saluran induk. Sebesar Rp. 289.174.000
- f. Saluran pembawa. Sebesar Rp. 49.335.000
- g. Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang. Sebesar Rp. 50.535.000
- h. Pengadaan Mesin turbin sebesar Rp.100.000.000

Hal. 86 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 , ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 281. 886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa **Jurado Bin Kentju, S.E** dalam kapasitasnya selaku PJS Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dan oleh karena terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat “karakteristik khusus” yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **unsur jabatan atau kedudukan maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa sesuai azas lex spesialis apabila dalam kurun waktu, tempat dan obyek yang sama – saling diperhadapkan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus sehingga terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **Dakwaan Subsidiar**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” telah dapat dibuktikan namun lebih tepat diterapkan unsur pasal 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam pengertian melawan hukum pasal 2

Hal. 87 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Tipikor tetapi bersifat menyalahgunakan kewenangan, sehingga perbuatan terdakwa tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ” *secara melawan hukum* ” tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yakni unsur *secara melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **tidak terbukti**, maka majelis membuktikan dakwaan berikutnya dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur ke-satu dakwaan Primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-satu dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-satu dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Hal. 88 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan bentuk dari “kesengajaan” yaitu dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai “kesengajaan sebagai tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dan dalam unsur kedua ini tujuan dari suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, unsur frasa “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi” yang merupakan unsur perbuatan (tindak pidana), dalam hukum pidana Indonesia menganut “kesengajaan tidak berwarna” (*kleurloos*), yaitu untuk menentukan adanya kesengajaan pelaku tindak pidana (perbuatan yang dilarang) tidak disyaratkan bahwa pelaku perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang atau bersifat melawan hukum, tetapi dapat saja pelaku tindak pidana dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut “kesengajaan yang tidak berwarna” didasarkan pada hukum pidana Indonesia menganut fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*), tak terkecuali orang tersebut berpendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi atau orang tersebut tinggal di pedalaman Indonesia atau di manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Tersangka JURADO Bin KENTJU S.E selaku PJ Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tersangka JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJ Kepala Desa Dodolo bersama YARIS Anak Dari TAMBAN dengan mengadakan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 902.495.000 yang bersumber dari dana desa;

Hal. 89 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 , ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 281. 886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyalahgunakan “wewenang” atau “kesempatan”, atau “sarana”, dan pelaku tersebut mempunyai “jabatan” atau “kedudukan”, dengan kata lain pelaku melakukan penyalahgunaan “wewenang” atau “kesempatan”, atau “sarana”, yang ada pada pelaku dan penyalahgunaan kewenangan tersebut karena ia mempunyai jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa secara implisit, penyalahgunaan wewenang *in haerent* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pengertian menyalahgunakan wewenang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian yang bersifat khusus, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan, hal mana kewenangan, sarana atau sarana tersebut didasarkan adanya jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaku yang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa JURADO Bin KENTJU S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat

Hal. 90 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tersangka JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJS Kepala Desa Dodolo mengadakan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 902.495.000 yang bersumber dari dana desa, dengan waktu pelaksanaan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 01/DD/VI/2018 dikerjakan selama 90 hari kerja yang selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Oktober 2018, namun demikian sampai batas waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.

- Bahwa sebelum kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara dikerjakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrembang Dusun berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemudian setelah dilakukan Musrembang, masyarakat Desa Dodolo menyepakati infrastruktur berupa Pembangunan PLTMH, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dilaksanakan langsung oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dan menunjuk salah satu rekanan atau pihak ke tiga (3) yaitu saksi YARIS Anak Dari TAMBAN, seharusnya berdasarkan ketentuan kepala desa seharusnya melibatkan penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan (TPK) sebagai unsur pemerintah desa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017.

- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU selaku PJS Kepala Desa Dodolo karena kewenangan yang ada padanya telah mengambil alih tugas Tim pelaksana kegiatan (TPK) seperti yang dijelaskan pada : Pasal 5 ayat 1 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan

Hal. 91 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa namun JOHNLI LASORU selaku Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Dodolo menjelaskan bahwa dimana untuk melakukan pekerjaan pembangunan PLMTH tidak dilibatkan karena sudah dikerjakan oleh saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) atas penunjukan terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo yang anggaranya sebesar Rp. 902.495.000-, diantaranya yaitu melakukan pembayaran kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan untuk membeli barang (Material Toko).

- Bahwa tanpa sepengetahuan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mempunyai tugas dalam negoisasi atau tawar-menawar dengannya selaku pihak III atau penyedia jasa terdakwa JURADO Bin KENTJU,SE langsung melakukan negosiasi dan tawar menawar kepada saksi YARIS Anak Dari TAMBAN selaku rekanan atau pihak ke 3 (tiga) untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

- Bahwa pencairan kegiatan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Tahap I pada Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 196.651.000.

- Pencairan Tahap II pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 141.327.000,-

- Pencairan Tahap III pada Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 282.654.000,-

- Pencairan Tahap IV Tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 282.654.000,-

Jumlah : Rp. 903.286.000,- (sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE tanpa melibatkan Sekertaris Desa selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan desa pada pembangunan PLTMH Desa Doddolo, melainkan memerintahkan langsung bendahara sdr. Neflianti menyerahkan dana kepada Sdr. YARIS selaku pelaksana kegiatan, Tanpa dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran atau penyerahan dana setiap tahap pencairan kepada

Hal. 92 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YARIS Anak Dari TAMBAN hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi "Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa."

- Bahwa Sdr. Nordon selaku operator computer pada desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Lutra yang ditunjuk oleh KepalaDesa Doddolo berdasarkan SK. Nomor : 22 tahun2018, diperintahkan oleh terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE untuk menginput laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa ke aplikasi SIKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan cara membuat bukti dukung menggunakan nota kosong dan kwitansi kosong yang diberikan oleh saksi YARIS Anak Dari TAMBAN yang kemudian dituliskan nominal angka/harga dalam nota dan kwitansi untuk dicocokkan dengan dana yang telah dicairkan sehingga seolah-olah dana desa tersebut telah terealisasi secara keseluruhan. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa pasal 12 huruf (a), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH diDesa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara, terdakwa JURADO Bin KENTJU, SE selaku PJS Kepala Desa Dodolo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan memalsukan tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hal tersebut bertentangan dengan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib disiplin anggaran hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Repbulik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa adapun kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APB-Desa dengan jumlah Rp902.495.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Instalasi/kabel Listrik Rp.29.861.000

Hal. 93 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Bendungan. Sebesar Rp. 341.016.000
- Pekerjaan duduk turbin. Sebesar Rp. 28.603.000
- Pembuatan rumah turbin. Sebesar Rp. 13.971.000
- Pembuatan saluran induk. Sebesar Rp. 289.174.000
- Saluran pembawa. Sebesar Rp. 49.335.000
- Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang. Sebesar Rp. 50.535.000
- Pengadaan Mesin turbin sebesar Rp. 100.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan negara dirugikan yang sebesar Rp. 281. 886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara oleh Inspektorat Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalagunaan Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Yang dapat keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini dalam mempertimbangkan unsur ke-4 mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas yang satu dan yang lainnya berkaitan dengan unsur ke-4 ini;

Menimbang, bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, merupakan unsur akibat dari suatu perbuatan khususnya dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) ini;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” apabila ditinjau dari teori kausalitas, sesungguhnya fungsi penempatan kata “dapat” adalah untuk

Hal. 94 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan atau menegaskan perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara, kata “dapat” bukan menandakan bahwa delik dalam Pasal 3 UUTPK sebagai delik formil, tetapi merupakan delik materiil, yaitu unsur kerugian keuangan negara harus ada dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan penafsiran tentang kata “dapat”, dalam hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-IXIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 telah menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK telah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang kata “dapat”;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara pasca Amanademen III UUD 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN, tetapi juga termasuk pada pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan menurut Pasal 2 [UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara](#) dinyatakan bahwa keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. **kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;**
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;

Hal. 95 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta **fakta hukum yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Tersangka JURADO Bin KENTJU S.E selaku PJ Kepala Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.455/94/XI/2017 sejak bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tersangka JURADO Bin KENTJU, S.E selaku PJ Kepala Desa Dodolo bersama YARIS Anak Dari TAMBAN dengan mengadakan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 902.495.000 yang bersumber dari dana desa;
- Bahwa dana secara keseluruhan telah dipertanggungjawabkan namun pekerjaan belum dapat dimanfaatkan.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 , ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 281. 886.976
- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terbukti menurut hukum.

Ad.5 Unsur Sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur 'sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan', merupakan bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yaitu dalam suatu tindak pidana mensyaratkan bahwa tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tindak pidana tersebut dilakukan sebagai penyertaan yang masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda-beda merupakan bentuk alternatif, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*), yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana;

Hal. 96 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta fakta hukum yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Nordon selaku operator computer pada desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Lutra yang ditunjuk oleh PJS Kepala Desa Dodolo berdasarkan SK. Nomor : 22 tahun 2018, diperintahkan oleh tersangka JURADO Bin KENTJU, SE untuk menginput laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa ke aplikasi SIKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dengan cara membuat bukti dukung menggunakan nota kosong dan kwitansi kosong yang diberikan oleh sdr.YARIS yang kemudian dituliskan nominal angka/harga dalam nota dan kwitansi untuk dicocokkan dengan dana yang telah dicairkan sehingga seolah-olah dana desa tersebut telah terealisasi secara keseluruhan. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa pasal 12 huruf (a), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara, JURADO Bin KENTJU selaku PJS Kepala Desa Dodolo dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan memalsukan tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hal tersebut bertentangan dengan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib disiplin anggaran hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa adapun kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Dodolo Kecamatan Rampi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APB-Desa dengan jumlah Rp902.495.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan Instalasi/kabel Listrik sebesar Rp.29.861.000
 - Pembangunan Bendungan. Sebesar Rp. 341.016.000
 - Pekerjaan dudukan turbin. Sebesar Rp. 28.603.000

Hal. 97 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan rumah turbin. Sebesar Rp. 13.971.000
- Pembuatan saluran induk. Sebesar Rp. 289.174.000
- Saluran pembawa. Sebesar Rp. 49.335.000
- Pembuatan saluran pelimpah dan pembuang. Sebesar Rp. 50.535.000
- Pengadaan Mesin turbin sebesar Rp. 100.000.000

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Nomor : 770/771/92/ Inspektorat /2020, tanggal 10 September tahun 2020 , ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 281. 886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KIHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 98 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 281.886.976 - (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Perbuatan terdakwa dilakukan disaat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pemidanaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan denda maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang

Hal. 99 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JURADO Bin KENTJU, SE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JURADO Bin KENTJU, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.886.976,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini berkuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - (Barang bukti berupa Surat/Dokumen).
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh Harto Pancono, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, SH., M.Hum. dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 100 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Nurmala Gita Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Andi Vickariaz Tabriah, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Nurmala Gita Sari, S.H., M.H.

Hal. 101 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)